

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TENTANG PARTISIPASI POLITIK  
MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA MEDAN TAHUN 2020 PADA MASA PANDEMI COVID-19  
(Studi Kasus Kec. Medan Maimun)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)  
Dalam Ilmu Syariah  
Pada Jurusan Siyasah ( Hukum Tata Negara)  
Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sumatera Utara

Oleh:

**ANGGI NITA SARI SIHOMBING**

**NIM. 0203171004**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021 M/1442 H**

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TENTANG PARTISIPASI POLITIK  
MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA MEDAN TAHUN 2020 PADA MASA PANDEMI COVID-19**

(Studi Kasus Kec. Medan Maimun)

Oleh:

**ANGGI NITA SARI SIHOMBING**  
**NIM. 0203171004**

Menyetujui

PEMBIMBING I

Dr. Irwansyah, M.H  
NIP. 198010112014111002

PEMBIMBING II

Ramadani, MH  
NIP. 199109212019031017

Mengetahui

Ketua Jurusan, Siyasah

Dr. Irwansyah, M.H  
NIP. 198010112014111002

## **PENGESAHAN**

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TENTANG PARTISIPASI POLITIK  
MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA MEDAN TAHUN 2020 PADA MASA PANDEMI COVID-19**  
(Studi Kasus Kec. Medan Maimun)

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANGGI NITA SARI SIHOMBING

Nim : 0203171004

Jurusan : HUKUM TATA NEGAR (SIYASAH)

Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM

Judul Skripsi : **“TINJAUAN FIQH SIYASAH TENTANG PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MEDAN TAHUN 2020 PADA MASA PANDEMI COVID-19** (Studi Kasus Kec. Medan Maimun)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah benar karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang di dalamnya di sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, 15 September 2021

ANGGI NITA SARI SIHOMBING  
NIM 0203171004

## **IKHTISAR**

**Anggi Nita Sari Sihombing, 0203171004, judul : TINJAUAN FIQH SIYASAH TENTANG PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MEDAN TAHUN 2020 PADA MASA PANDEMI COVID-19 (studi kasus kecamatan medan maimun).**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap pemilihan kepala daerah khususnya di kecamatan Medan Maimun, mengenai hal tersebut tinjauan fiqh siyasah terletak pada siyasah Dusturiyah yang mana di dalam siyasah dusturiyah mengatur tentang demokrasi yaitu pada pemilu yang dilakukan dengan cara pemilihan dan hasil suara terbanyak. Kemudian bagaimana minat partisipasi politik masyarakat kecamatan Medan Maimun terhadap pemilihan wali kota dan wakil wali kota medan pada tahun 2020, faktor yang mempengaruhi minat partisipasi masyarakat kecamatan Medan Maimun. Karena tingkat partisipasi masyarakat kecamatan Medan Maimun terbilang sangat rendah dan termasuk kecamatan terendah sekota Medan. Berdasarkan hasil pemilihan kemarin tercatat bahwa tingkat partisipasi kecamatan medan maimun hanya di angka 38.58%, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, yang di mana peneliitian tersebut di lakukan secara lapangan dan langsung memperoleh data, mengolah data dari hasil penelitian lapangan tersebut.

## **KATA PENGANTAR**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Segala puji bagi Allah Swt. karena dengan berkah dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Diantara kesempurnaan-Nya adalah menghadiahkan akal dan pikiran bagi manusia. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah membawa manusia dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang.

Atas izin Allah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Medan Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Kecamatan Medan Maimun).”

Skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di UIN-SU. Penulis menyadari dalam penyelesaian skripsi ada orang-orang hebat yang ada di sekeliling penulis. Oleh karena itu dengan kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. H. Ardiansyah, Lc, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN-SU.
3. Bapak Irwansyah, MH selaku ketua jurusan Siyasah dan Ibunda Syofiaty Lubis, S.H., M.H selaku sekretaris jurusan Siyasah yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.

4. Akademik dan Pembimbing Skripsi I Bapak Dr. Irwansyah, M.H dan Pembimbing Skripsi II Bapak Ramadani, MH. Karena kesabaran kedua beliau dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang sudah memberikan ilmu dan memberikan motivasi kepada penulis selama masih kuliah.
6. Ayahanda Alm. Asdin Sihombing dan Ibunda Almh. Mawati Sihite yang sangat penulis cintai, meskipun mereka telah tiada merekalah penyemangat utama penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan Sarjana Strata Satu (S1). Dan juga bou Mariana Sihombing serta Udak Maddin Sihombing yang selalu membimbing penulis
7. Saudara kandung Maida Astuti Sihombing, Ahmad Ridho Sihombing, dan Kenon Hanafiah Sihombing yang penulis sayangi. Dan saudara lainnya Witri Adin Sihombing, Wita Rahmadhani Sihombing yang penulis sayangi.
8. Teman-teman dari Siyasah A stambuk 2017 terkhusus Yulia Anisa, Sonia Ayustina, Rasmi Ulfa Sari, Reza Silvia, Veni Tri Hafifah, Dara Riadhil Jannah, Firza Melinda, dan Novita Ramadhani yang selalu menemani dimasa-masa penulisan skripsi.
9. Terkhusus Suport System yang selalu menemani saya dari awal pembuatan skripsi hingga selesai, orang yang paling berpengaruh dalam skripsi ini yaitu Rudi Irwansyah
10. Para Pengurus KPU yang berada di Kota Medan khususnya kepada bapak Aci yang telah membantu memberi data hasil pemilihan dan juga kepada bapak

Edy Suhartono selaku komisioner kpu medan devisi sosialisasi dan partisipasi masyarakat yang telah memberi arahan dan sumber wawancara Para masyarakat Kecamatan Medan Maimun yang membantu penulis dalam penelitian skripsi ini.

11. Dan seluruh teman-teman yang tidak dapat ditulis satu-persatu, atas motivasi dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya.

**Medan, 15 September 2021**

**ANGGI NITA SARI SIHOMBING**

**NIM. 0203171004**

## DAFTAR ISI

<b>COVER .....</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>IKHTISAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitian .....	13
E. Tinjauan Pustaka.....	14
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	19
<b>BAB II LANDASAN TEORITIS</b>	
A. Partisipasi Politik.....	20
B. Faktor-Faktor Partisipasi Politik.....	21
C. Bentuk Partisipasi Politik .....	22
D. Prilaku Pemilih .....	24
E. Pemilihan Pilkada .....	25
F. Tujuannya diadakan Pemilu .....	29
<b>BAB III TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Kota Medan .....	30
B. Deskripsi Kota Medan.....	31
C. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan Sejak diadakan Pilkada .....	32
D. Profil Kecamatan Medan Maimun .....	35

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan Tahun 2020 Pada Masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Medan Maimun.....	37
B. Hal Yang Mempengaruhi Minat Partisipasi Politik Masyarakat Khususnya di Kecamatan Medan Maimun.....	48
C. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan Tahun 2020 .....	63

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	79

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>
-----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>83</b>
----------------------	-----------



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Fiqh berasal dari *faqaha yafqahu fiqhan*. Secara bahasa berarti “paham yang mendalam. Imam al-tirmidzi seperti dikutip Amir Syarifuddin, menyebut fiqh tentang sesuatu berarti mengetahui batinnya sampai kedalamnya. Kata *faqaha* disebutkan dalam Al-Qur’an sebanyak 20 kali, 19 kali diantaranya digunakan untuk pengertian “kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya”.<sup>1</sup>

Fiqh adalah ilmu tentang hukum syara’ tentang perbuatan manusia (amaliah) yang diperoleh melalui dalil-dalil yang terperinci.<sup>2</sup> Sedangkan Muamalah merupakan aturan-aturan (hukum) Allah SWT untuk mengatur manusia kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Banyak interaksi yang dilakukan agar apa yang menjadi kebutuhan dapat terpenuhi. Disinilah hubungan timbal balik antar individu satu dengan yang lainnya. Hubungan ini dapat dilakukan dalam segala bentuk bidang kehidupan ; baik itu politik, pertahanan keamanan, pendidikan, hukum, ekonomi dan sebagainya. Dibidang ekonomi, banyak hubungan yang bisa dilakukan diantaranya jual beli, pinjam meminjam, hutang piutang, sewa menyewa dan sebagainya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Iqbal. *Fiqh siyasah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), Hal.2.

<sup>2</sup> Rahmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), Hal. 19.

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundit Aksara, Jilid 4, 2006), Hal. 2003.

Fiqh merupakan sebuah cabang ilmu, yang tentunya bersifat ilmiah, logis dan memiliki obyek dan kaidah tertentu. Fiqh tidak seperti tasawuf yang lebih merupakan gerakan hati dan perasaan. Juga bukan seperti tarekat yang merupakan pelaksanaan ritual-ritual. Dapat dipahami bahwa fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Fiqh disebut juga dengan hukum Islam. Karena fiqh bersifat *ijtihadiah*, pemahaman terhadap hukum syara' tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.<sup>4</sup>

Kata siyasah (سياس) politik) diambil dari kata (ساس) saasa) artinya memimpin atau memerintah, mengatur, dan melatih. Dikatakan (ساسقوما) saasa al qauma artinya dia memimpin, memerintah, mengatur dan melatih sebuah kaum. Siyasah sendiri berarti manajemen administrasi. Kata ini dalam kamus Al Munjid dan Lisan Al – Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Secara terminologis dalam Lisan Al Arab siyasat adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Jika yang dimaksud dengan siyasah ialah mengatur segenap urusan ummat, maka Islam sangat menekankan pentingnya siyasah. Bahkan, Islam sangat mencela orang-orang yang tidak mau tahu terhadap urusan ummat. Akan tetapi jika siyasah diartikan sebagai orientasi kekuasaan, maka sesungguhnya Islam

---

<sup>4</sup> Ishak Abdulhak, *Fiqh Ibadah*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2010), Hal.64.

memandang kekuasaan hanya sebagai sarana menyempurnakan pengabdian kepada Allah. Tetapi, Islam juga tidak pernah melepaskan diri dari masalah kekuasaan.<sup>5</sup>

Kata “*siyasah*” yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijakan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu. Membimbing mereka ke jalan keselamatan. Adapun Ibn manzhur mendefinisikan *siyasah* mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemashlahatan.

Secara terminologi, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemashlahatan serta mengatur keadaan. Sementara Louis Ma’luf memberikan batasan *siyasah* adalah membuat kemashlahatan manusia

Fiqh *Siyasah* terdiri dari dua kata berbahasa Arab, *fiqh* dan *siyasah*. Agar diperoleh pemahaman yang pas apa yang dimaksud dengan Fiqh *Siyasah*, maka perlu dijelaskan pengertian masing-masing kata dari segi bahasa dan istilah. Secara etimologis (bahasa) *fiqh* adalah keterangan-keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.

Partisipasi politik memiliki pengertian yang beragam. Ada beberapa ahli yang mengungkapkan pendapatnya tentang partisipasi politik. Menurut Ramlan Surbakti

---

<sup>5</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fikih al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, vol. 1, 2001), Hal. 18.

yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau memengaruhi hidupnya. *Herbert McClosky* seorang tokoh masalah partisipasi berpendapat bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.<sup>6</sup>

Adapun pengertian partisipasi politik menurut Michael Rush dan Philip Althoft partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan dalam ikut serta menentukan pemimpin pemerintahan. Segala kegiatan warga Negara yang mempengaruhi proses pembuatan serta pelaksanaan kebijakan umum termasuk dalam memilih pemimpin pemerintahan dapat digolongkan sebagai kegiatan partisipasi politik.

Dalam hubungannya dengan negara-negara berkembang Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson memberi tafsiran yang lebih luas dengan memasukkan secara eksplisit tindakan ilegal dan kekerasan. Partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk memengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif,

---

<sup>6</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2007), Hal. 140.

teroganisir atau spontan, mantap atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif.<sup>7</sup>

Menurut Ramlan Surbakti partisipasi politik terbagi menjadi dua yaitu partisipasi aktif dan pasrtisipasi pasif. Partisipasi aktif adalah mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintah. Sebaliknya, kegiatan yang termasuk dalam kategori partisipasi pasif berupa kegiatan-kegiatan yang menaati pemerintah, menerima, dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah. Sementara itu, *Milbart dan Goel* membedakan partisipasi menjadi beberapa kategori. Pertama, apatis. Artinya, orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik. Kedua, spectator. Artinya, orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum. Ketiga, gladiator. Artinya mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye, dan aktivis masyarakat.<sup>8</sup>

Lembaga sosial telah berperan besar dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat Seperti yang diaungkapkan oleh Friedmen dan Hechter yang menjelaskan adanya kemampuan dari lembaga sosial untuk memberikan sanksi positif dan negatif kepada masyarakat sehingga memengaruhi masyarakat untuk

---

<sup>7</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008), Hal. 367.

<sup>8</sup> David Marsh & Gerry Stoker, *Teori dan Metode Dalam Ilmu Politik*, (Bandung: Nusa Media, 2010), Hal. 82.

menentukan ikut berpartisipasi ataukah tidak. Dari penjelasan Friedmen dan Hecdter tersebut dalam permasalahan partisipasi politik lembaga sosial mampu memberikan dorongan kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam politik. Berdasarkan pengamatan peneliti, lembaga sosial yang turut berperan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat antara lain adalah KPUD, Partai Politik, Media Massa, dan Ormas.<sup>9</sup>

Pemilu adalah arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal dari warga negara yang memenuhi syarat. Pada zaman modern ini pemilu menempati posisi penting karena terkait dengan beberapa hal; Pertama, pemilu menempati posisi penting bagi keberlangsungan demokrasi perwakilan. Kedua, pemilu menjadi indikator negara demokrasi. Hal mengatakan bahwa dua dari enam ciri lembaga-lembaga politik yang dibutuhkan oleh demokrasi skala besar adalah berkaitan dengan pemilu, yaitu para pejabat yang dipilih dan pemilu yang bebas adil dan berkala. Ketiga, pemilu penting dibicarakan juga terkait dengan implikasi-implikasi yang luas dari pemilu, pada fase tersebut Huntington menyebut pemilu sebagai alat serta tujuan dari demokratisasi. Pernyataan tersebut berangkat dari kenyataan tumbangny penguasa-penguasa otoriter akibat dari pemilu yang mereka sponsori sendiri karena mencoba memperbaharui legitimasi melalui pemilu.

Sosialisasi dan pendidikan politik yang diberikan oleh lembaga sosial dalam meningkatkan partisipasi politik ternyata tidak lantas mampu mendorong masyarakat

---

<sup>9</sup> Budiardjo, Miriam, *Demokrasi Di Indonesia Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1998), Hal.57.

untuk berpartisipasi politik secara maksimal. Sehingga dalam hal ini peneliti melihat dari sisi lain mengenai pengaruh rasionalitas pemilih dalam partisipasi politik. Terlepas dari pemahaman manusia sebagai makhluk sosial, pada dasarnya manusia merupakan makhluk individu. Makhluk individu memiliki tingkat rasionalitas yang sangat tinggi. Sifat dasar dari makhluk rasional adalah kalkulasi untung rugi yang menjadi dasar setiap tindakanya. Hampir semua manusia akan berusaha mendapatkan barang yang dia inginkan dengan ongkos seminimal mungkin.<sup>10</sup>

Partisipasi politik menyoal hubungan antara kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintahan. Sehingga, partisipasi politik erat kaitannya dengan demokrasi dan legitimasi. Partisipasi politik, demokrasi, dan legitimasi memiliki kerangka hubungan yang sangat erat. Partisipasi politik dalam hubungannya dengan demokrasi berpengaruh pada legitimasi masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan. Dalam suatu pemilu misalnya partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat kepada pasangan calon yang terpilih. Setiap masyarakat memiliki preferensi dan kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam pemilu. Tidak hanya itu, partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dapat dipandang sebagai kontrol masyarakat terhadap suatu pemerintahan. Kontrol yang diberikan beragam tergantung dengan tingkat partisipasi politik masing-masing. Selain sebagai inti dari demokrasi, partisipasi politik juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak politik warga negara.

Hubungannya dengan Pemilu, rasionalitas masyarakat muncul ketika mereka berfikir keuntungan apa yang akan mereka dapatkan ketika mereka menggunakan

---

<sup>10</sup> Sudijono Sastroatmodjo, *Perilaku Politik*, (Ikip Semarang: Press, 1995) Hal. 56.

hak pilihnya. Padahal disisi lain mereka sudah jelas mengeluarkan ongkos dalam Pemilu. Ongkos dalam hal ini sudah pasti tenaga dan waktu, bahkan bisa jadi uang. Misalnya untuk transportasi menuju TPS. Masyarakat mulai berfikir apakah barang yang mereka dapatkan nantinya sebanding dengan ongkos yang mereka keluarkan. Hasil Pemilu merupakan sebuah barang ketika hasil tersebut telah berubah menjadi sebuah keputusan yang telah ditetapkan oleh KPU. Namun dalam hal ini apakah barang hasil Pemilu tersebut telah memberikan banyak keuntungan bagi masyarakat. Bagi masyarakat keuntungan hanya didapat oleh calon yang terpilih, sedangkan dampak langsung bagi mereka tidak mereka dapatkan.

Pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia telah berlangsung sejak tahun 1955, tetapi dalam perkembangannya belum dapat menghasilkan nilai-nilai demokrasi dikarenakan sistem politik yang otoriter. Dimana rakyat tidak dapat dengan bebas menyampaikan pendapatnya dan tidak dapat memilih para pemimpinnya secara langsung.

Pemilihan kepala daerah di kota Medan ini berlangsung setiap 5 tahun sekali, misalnya seperti pemilihan gubernur, walikota dan bupati, pemilihan ini sebelumnya sudah di sosialisasikan oleh KPU ke masyarakat agar masyarakat ikut dalam pemilihan kepala daerah dan diberitahu bagaimana cara memilih yang baik dan benar.

Sistem pemilihan umum wali kota dan wakil wali kota Medan pertama kali dilaksanakan pada senin, 27 juni 2005, ini merupakan sistem yang terbaik sepanjang perjalanan pemilihan wali kota di kota Medan. Tercatat bahwa jumlah pemilih pada tahun ini adalah sebanyak 1.450.596 jiwa, dan yang menggunakan hak suaranya

adalah berjumlah sebanyak 793.529 jiwa. Maka persentase jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada tahun 2005 yaitu 54,70%.

Sistem pemilihan umum yang digunakan dalam pilkada di Indonesia juga menyerupai pemilihan presiden dan wakil presiden. Hanya saja dalam penetapan hasil pemilu jika pemilihan presiden dan wakil presiden lebih dari 50 persen maka dalam pemilihan kepala daerah adalah lebih dari 25 persen. Jika tidak mencapai 25 persen maka dilakukan putaran kedua.

Di pilkada Kota Medan yang kedua pernah dilakukan two round system yaitu pada tahun 2010. Pada tahun 2010 sistem two round dilakukan dengan jumlah pemilih 1.961.155 pada ronde pertama. Dan di ronde kedua jumlah pemilih juga sama yaitu 1.961.155 jiwa. Namun tingkat partisipasinya menurun berdasarkan perbandingan pada tahun 2005, persentase partisipasi pemilih pada tahun 2010 di ronde pertama yaitu 35,68% dan di ronde kedua mengalami peningkatan yaitu 38,28%.

Pemilihan walikota Medan yang di gelar pada tanggal 9 Desember 2015 yang lalu tercatat bahwa sebanyak 1.985.096 jiwa hak suara yang dikeluarkan oleh pihak KPU, namun yang menggunakan hak suara tersebut hanya berjumlah 507.351 jiwa. Dan hasil persentase hak suara padapemilihan wali kota dan wakil wali kota Medan pada tahun 2015 yaitu 25,38%. Tentu sudah banyak kelebihan dan kekurangan yang terjadi ketika pemilihan walikota Medan ini digelar. Kelebihannya pemilihan walikota Medan berjalan dengan semestinya tanpa ada kekurangan maupun ancaman yang berarti dari luar, sedangkan kekurangannya.

Dan pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Medan yang terakhir yakni pada tahun 2020 kemarin tercatat bahwa sebanyak 1.601.001 jiwa yang terdata sebagai pemilih di KPU. Dan yang menggunakan hak suaranya hanya sekitar 748.822 jiwa saja. Jika dipresentasikan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Medan pada tahun 2020 yaitu 45,80%. Ini tetap dianggap rendah oleh pihak KPU mengingat begitu banyaknya data pemilih yang telah disiapkan oleh pihak KPU. Jika diamati dari tahun ke tahun tingkat partisipasi politik masyarakat kota Medan sangatlah rendah.

Pelaksanaan pilkada tahun 2020 ini menarik perhatian saya bahwa dari 21 kecamatan yang ada di kota Medan, kecamatan Medan Maimun tercatat sebagai kecamatan dengan partispas terendah sekota Medan. Ini dapat kita lihat pada tingkat partisipasinya yaitu hanya berkisar 38,58%. Dibandingkan dengan kecamatan lain yang rata-ratanya mencapai 40%

Pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi Covid-19 harus menjamin keselamatan pemilih, peserta pemilihan, dan petugas penyelenggara jaminan konstitusionalitas terhadap hak pilih (hak memilih maupun hak dipilih), kerangka hukum yang baik dan terukur sarana/prasarana cukup dan tepat waktu dan atmosfer politik yang kondusif, sehingga pelaksanaan pemilu dapat memenuhi tujuan hukum berupa berkepastian hukum, berkeadilan, dan berkemanfaatan. Berbagai keputusan pemerintah maupun undang undang terkait telah dikeluarkan yang menjadi problem adalah bagaimana eksekusi yang akan dilakukan di lapangan karena menyangkut hajat hidup orang banyak yang mesti mengedepankan keadilan dan juga mengedepankan persamaan hak. Dan kesemuanya itu hanya bisa dilaksanakan

apabila masyarakat dan pemerintah mau bekerja sama dalam mensukseskan penyelenggaraan Pilkada ditengah wabah Covid-19 dan juga New Normal.

Pandemi Covid 19 telah membawa perubahan yang cukup signifikan bagi seluruh dunia saat ini, tak terkecuali pada bidang politik, dan hal ini tentunya mempengaruhi berbagai aspek penting termasuk diantaranya adalah demokrasi yang ada di Indonesia. Belum selesai masalah kesehatan yang menjadi poin penting pondasi bangsa dan masalah ekonomi yang juga semakin mempersulit keadaan masyarakat saat ini. Masalah di bidang politik juga menuntut perhatian yang tidak kalah penting. Hal ini tidak terlepas dari adanya rencana Pilkada langsung yang akan diselenggarakan pada bulan Desember 2020.<sup>11</sup>

Studi ini mengkaji tentang menakar partisipasi politik masyarakat Kota Medan Khususnya di Kecamatan Maimun pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. Masyarakat harus mempelajari kesiapan kesehatan pada Pilkada 2020 di masa pandemi Covid-19 karena hal ini penting dilakukan. Penurunan partisipasi masyarakat pada Pilkada Kota Medan Tahun 2020 dipengaruhi tingkat kesadaran politik dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam mengantisipasi konflik antar pendukung pasangan calon. Hal itu disebabkan karena masih tingginya jumlah kasus Covid-19 yang terjadi dan pemungutan suara di bulan Desember dimana pada bulan ini juga faktor cuaca cenderung tidak mendukung masyarakat dalam melakukan aktifitasnya sehingga dapat menjadi

---

<sup>11</sup>David Marsh & Gerry Stoker, *Teori dan Metode Dalam Ilmu Politik*, (Bandung: Nusa Media. 2010), Hal.82.

alasan masyarakat untuk tidak hadir di TPS pada hari pemilihan pilkada Tahun 2020.

Berdasarkan definisi ini dapat dipahami bahwa fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama mujtahidin untuk menggali hukumhukum syara“ sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Fiqh disebut juga dengan hukum Islam. Karena fiqh bersifat ijtihadiyah, pemahaman terhadap hukum syara tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.

Berdasarkan penjelasan diatas maka saya simpulkan untuk mengambil judul ini karena saya penasaran mengapa kecamatan Medan Mainum selalu jadi kecamatan terendah dengan tingkat partisipasi masyarakatnya, apa hal yang menyebabkan tingkat parmas disana begitu rendah sedangkan yang kita tau kecamatan Medan Maimun terletak dipusat kotanya Medan. Maka dari itu saya putuskan mengambil judul yaitu “Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan Pada Masa Pandemi Covid- ke19 (studi kasus kecamatan Medan Maimun)

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana partisipasi masyarakat terhadap pemilihan Walikota dan wakil Walikota Medan tahun 2020 pada masa pandemi Covid-19di Kecamatan Medan Maimun ?
2. Apa yang mempengaruhi minat partisipasi politik masyarakat khususnya di Kecamatan Medan Maimun ?

3. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakilwali kota Medan Tahun 2020 ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi Pemilihan Walikota dan Wakilwali kota Medan Tahun 2020
2. Untuk mengetahui pandangan dan partisipasi masyarakat terhadap pemilihan Walikota dan wakil Walikota Medan tahun 2020 pada masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Medan Maimun
3. Untuk Mengetahui Apa faktor yang mempengaruhi minat partisipasi politik masyarakat khususnya di Kecamatan Medan Maimun

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

Sedangkan terkait kegunaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat sebagai:

- a. Sebagai bahan untuk menambah pengetahuan dibidang ilmu agama dan hukum bagi para akademisi, mahasiswa dan dunia pendidikan pada umumnya, khususnya mahasiswa dibidang Siyasah dalam kaitannya dengan tinjauan fiqh siyasah itu sendiri.
- b. Dari hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta pertimbangan dalam mengkaji tentang partisipasi politik masyarakat serta praktek penerapan aturan lainnya dalam rangka penegakan hukum. Untuk memperoleh manfaat bagi penulis sendiri. Sebagai ilmu yang

telah dipelajari dan hasil dalam penulisan ilmiah ini juga bermanfaat bagi teman-teman dan pembaca.

### **E. Tinjauan Pustaka**

Dalam Tinjauan Pustaka Ini Peneliti Belum Menemukan Penelitian Atau Tulisan Yang Secara Spesifik Membahas Tentang Tinjauan Fiqh Siyasa Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Medan Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Kecamatan Medan Maimun)

Namun demikian terdapat beberapa judul skripsi yang berkaitan dengan penelitian tersebut sebagai berikut :

1. Zuhrah, Fatimah and Dahlia, Dahlia and Neliwati, Neliwati (2018) *Research Participatory Action On Management Of Child Friendly Mosque In North Sumatera*. In: Proceeding International Conference on University-Community Engagement. UIN Maliki Press, p. 277.
2. Badriyah, Siti Laelatul (2017) *Dampak golongan putih (golput) dalam pemilihan presiden 2014 di wilayah provinsi Sumatera Utara dan solusinya menurut pandangan dosen fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Sumatera Utara*. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Judul masih rancangan oleh teman kamu pada judul "RENDAHNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN WALIKOTA SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP SISTEM PEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Kasus Kota Medan)"

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian pada dasarnya peneliti mengungkapkan sejumlah cara yang diatur secara sistematis, logis, rasional dan terarah tentang bagaimana pekerjaan sebelum, ketika dan sesudah mengumpulkan data sehingga diharapkan mampu menjawab secara ilmiah perumusan masalah yang telah ditetapkan.<sup>12</sup>

Metode Penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan melakukan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, dalam hal ini penulis menggunakan beberapa cara penelitian yang sesuai dalam metode penelitian ini yang digunakan untuk memperoleh hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut :

### **1. Jenis penelitian**

Jenis Penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Jadi penelitian dengan pendekatan

---

<sup>12</sup>Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif (Aplikasi Prakti Pembuatan Proposal dan Lapoan Peneltian)*, (Malang : UMM Press,Cet.2, 2004 ), Hal. 68.

yuridis empiris harus dilakukan di lapangan, dengan menggunakan data-data, metode dan teknik penelitian lapangan.<sup>13</sup>

## 2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana peneliti dapat memperoleh data atau informasi yang akurat terkait dengan masalah yang akan diteliti. Dalam lokasi penelitian pada penelitian ini, penulis meneliti Di Kantor KPU Medan dan Kecamatan Medan Maimun.

## 3. Sumber Data

### a. Sumber Hukum Primer

Hukum primer adalah data yang diperoleh langsung dari observasi dilapangan melalui wawancara dengan berbagai pihak yaitu Pengurus KPU Medan dan masyarakat yang berada di Kecamatan Medan Maimun, yang mengetahui tentang bagaimana Partisipasi Politik masyarakat tersebut. Sumber data primer merupakan sumber data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau kelompok seperti hasil wawancara atau observasi, yang diperoleh dari :

- a) Bapak Edy Suhartono ( Sebagai Komisioner KPU Medan Devisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat)
- b) Bapak Aci Sebagai ( Pengurus Pengelolaan data )
- c) Ibu aida ( Sebagai Masyarakat Kecamatan Medan Maimun )
- d) Kakek Idris ( Sebagai masyarakat Kecamatan Medan Maimun )
- e) Bapak Surya ( Sebagai masyarakat Kecamatan Medan Maimun )

---

<sup>13</sup> Cholid Narbuko, H. Abu Achmad, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), Hal. 119.

#### b. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan untuk mencari konsep dari teori-teori yang berhubungan dengan bahan-bahan hukum, jenis data sekunder yang dipergunakan dalam penulisan ini, terdiri dari :hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum, dan lain sebagainya.

#### c. Sumber Hukum Tersier

Merupakan sumber data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus hukum, maupun internet yang digunakan untuk membantu penulis dalam menerjemahkan istilah yang digunakan dalam penulisan ini.<sup>14</sup>

#### a. Observasi

Observasi adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.<sup>15</sup> Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data observasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi nonpartisipan dimana peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian untuk kemudian dilakukan pencatatan. Selanjutnya dari segi instrumentasi yang digunakan, maka

---

<sup>14</sup> Bambang Sungono. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2015). Hlm.113-114

<sup>15</sup> Nazir, Moh, *Metode Penelitian*., (Jakarta : Ghalia Indonesia, Cet.5, 2003) Hal. 175.

penelitian ini menggunakan observasi terstruktur yaitu observasi yang dirancang secara sistematis, tentang apa yang diamati, kapan dan dimana tempatnya.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara dalam bentuk wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang disusun secara terperinci atau jelasnya menggunakan draf pertanyaan dengan pihak-pihak yang dapat memberikan penjelasan yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti.

c. Dokumentasi

Dokumen yaitu laporan dari kejadian-kejadian yang berisi pandangan serta pemikiran-pemikiran manusia di masa yang lalu. Dokumen tersebut, secara sadar ditulis untuk tujuan komunikasi dan tranmisi keterangan. Dokumentasi ini berupa sumber-sumber tertulis seperti catatan, buku agenda, dan sebagainya. Dalam hal ini akan diperoleh oleh peneliti di KPU Kota Medan dan Kecamatan Medan Maimun.

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah prosedur memilah dan mengelompokkan data yang sejenis baik menurut permasalahan penelitiannya maupun bagian-bagiannya. Dengan ungkapan lain analisa data pada hakekatnya adalah pemberitahuan peneliti kepada pembaca tentang apa saja yang hendak dilakukan terhadap data yang sedang dan

telah dikumpulkan, sebagai cara yang nantinya bisa memudahkan peneliti dalam memberi penjelasan dan mencari interpretasi dari responden atau menarik kesimpulan..

### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyusun dalam lima bab. Tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang sesuai dengan keperluan kajian yang akan penulis lakukan.

Bab I: Pendahuluan Dalam bab ini penulis akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BabII: Tinjauan umum tentang tinjauan umum partisipasi politik masyarakat.

Bab III: Gambaran Umum dalam bab ini adalah gamabaran dari lokasi penelitian.

Bab IV: Pada bab ini membahas hasil penelitian

Bab V: Penutup Dalam bab ini akan di bahas mengenai kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORITIS**

#### **A. Partisipasi Politik**

##### **1. Pengertian Partisipasi Politik**

Partisipasi menjadi salah satu prinsip mendasar dari good government, sehingga banyak kalangan menempatkan partisipasi sebagai strategi awal dalam mengawali reformasi 1998.

Partisipasi berasal dari bahasa latin yaitu pars yang artinya bagian dan capere yang artinya mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Apabila digabungkan berarti “mengambil bagian”. Dalam bahasa inggris, partisipate atau participation berarti mengambil bagian atau peranan. Jadi partisipasi berarti mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara.

Partisipasi politik adalah salah satu aspek penting suatu demokrasi. Partisipasi politik merupakan ciri khas dari modernisasi politik. Adanya keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Oleh karena itu yang dimaksud dengan partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson yang dikutip oleh Cholisin adalah kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>Arifin, *Perspektif Ilmu Politik*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), Hal 34.

Ahli yang lain juga menyebutkan pengertian partisipasi politik:

1) Keith Fauls Keith

memberikan definisi partisipasi politik sebagai keterlibatan secara aktif (the active engagement) dari individu atau kelompok ke dalam proses pemerintahan. Keterlibatan ini mencakup keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan maupun berlaku oposisi terhadap pemerintah.

2) Herbert McClosky

dalam *International Encyclopedia of the Social Sciences* Herbert McClosky memberikan definisi partisipasi politik sebagai kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.<sup>17</sup>

## **B. Faktor-Faktor Partisipasi Politik**

Partisipasi politik merupakan suatu aktivitas tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Ramlan Surbakti menyebutkan dua variable penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang. Pertama, aspek kesadaran politik terhadap pemerintah (sistem politik).

Yang dimaksud dalam kesadaran politik adalah kesadaran hak dan kewajiban warga negara. Misalnya hak politik, hak ekonomi, hak perlindungan hukum, kewajiban ekonomi, kewajiban sosial dll. Kedua,

---

<sup>17</sup> H. Rahman, *Sistem Politik Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2017), Hal.76.

menyangkut bagaimana penilaian serta apresiasi terhadap kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahnya.

Selain itu ada faktor yang berdiri sendiri (bukan variable independen). Artinya bahwa rendah kedua faktor itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti status sosial, afiliasi politik orang tua, dan pengalaman berorganisasi. Yang dimaksud status sosial yaitu kedudukan seseorang berdasarkan keturunan, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Selanjutnya status ekonomi yaitu kedudukan seseorang dalam lapisan masyarakat, berdasarkan pemilikan kekayaan. Seseorang yang mempunyai status sosial dan ekonomi tinggi diperkirakan tidak hanya mempunyai pengetahuan politik, akan tetapi memiliki minat serta perhatian pada politik dan kepercayaan terhadap pemerintah.<sup>18</sup>

### **C. Bentuk Partisipasi Politik**

#### **1. Partisipasi aktif**

Partisipasi aktif yaitu apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah tinggi. Sebaliknya jika kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah maka partisipasi politiknya cenderung pasif-tertekan (apatis). Partisipasi militan radikal terjadi apabila kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat rendah. Dan apabila kesadaran politik sangat rendah tetapi kepercayaan terhadap pemerintah sangat tinggi maka partisipasi ini disebut tidak aktif (pasif). Berbagai bentuk-bentuk partisipasi politik yang terjadi

---

<sup>18</sup> Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, (Semarang: Pustaka Pelajar, 2005), Hal.40.

di berbagai Negara dapat dibedakan dalam kegiatan politik yang berbentuk konvensional dan nonkonvensional termasuk yang mungkin legal (petisi) maupun ilegal (cara kekerasan atau revolusi). Bentuk-bentuk dan frekuensi partisipasi politik dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas sistem politik, integritas kehidupan politik, kepuasan atau ketidakpuasan warga negara. Bentuk-bentuk partisipasi politik yang dikemukakan oleh Almond yang dikutip oleh Mohtar Mas'oedyang terbagi dalam dua bentuk yaitu partisipasi politik konvensional dan partisipasi politik non konvensional. Adapun rincian bentuk partisipasi politik konvensional dan non konvensional.<sup>19</sup>

#### 1. Partisipasi politik konvensional

- a) Pemberian suara atau voting
- b) Diskusi politik
- c) Kegiatan kampanye
- d) Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan
- e) Komunikasi individual dengan pejabat politik atau administratif

#### 2. Partisipasi politik nonkonvensional

- a) Pengajuan petisi
- b) Berdemonstrasi
- c) Konfrontasi
- d) Mogok

---

<sup>19</sup> Sitepu, *Teori-Teori Politik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), Hal.16.

- e) Tindak kekerasan politik terhadap harta benda : pengrusakan, pemboman, pembakaran
- f) Tindakan kekerasan politik terhadap manusia: penculikan, pembunuhan, perang gerilya, revolusi.

#### **D. Perilaku Pemilih**

Perilaku memilih adalah serangkaian kegiatan membuat keputusan yaitu memilih atau tidak memilih . Sedangkan menurut Prihatmoko perilaku memilih adalah keikutsertaan warga dalam pemilu sebagai rangkaian pembuatan keputusan.

Perilaku Politik Menurut Ramlan Surbakti, secara umum perilaku politik dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan keputusan publik. Sedangkan menurut Sudijono Sastroadmodjo perilaku politik adalah suatu kegiatan rakyat dimana masyarakat ada dalam suatu proses meraih, mempertahankan dan mengembangkan kekuasaan. Perilaku politik berkaitan dengan tujuan masyarakat, kebijakan mencapai tujuan, dan sistem kekuasaan yang memungkinkan adanya suatu otoritas untuk mengatur suatu kehidupan bermasyarakat. Ada tiga analisis untuk melakukan kajian terhadap perilaku politik yaitu individu aktor politik, agresi politik dan tipologi kepribadian politik. Yang dimaksud individu aktor politik meliputi aktor politik (pemimpin), aktivis politik dan individu warga negara biasa. Sedangkan agresi meliputi individu aktor secara kolektif seperti birokrasi, partai politik, kelompok kepentingan dan lembaga bangsa. Adapun yang dikaji dalam tipologi kepribadian politik yaitu tipe kepribadian otoriter, machiavelis dan demokrat. Dari hasil pendekatan diatas, maka tercipta sebuah

model tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik individu aktor politik sebagai berikut :<sup>20</sup>

- 1) Lingkungan sosial politik tak langsung seperti sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya dan sistem media massa.
- 2) Lingkungan sosial politik langsung yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian aktor seperti keluarga, agama, sekolah dan kelompok pergaulan.
- 3) Struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu.
- 4) Lingkungan sosial politik langsung seperti situasi yaitu yang mempengaruhi aktor secara langsung, ketika hendak melakukan suatu kegiatan, seperti situasi keluarga, situasi ruang, kehadiran orang lain, suasana kelompok, dan anacaman dalam segala bentuknya.
- 5) Pendekatan dalam perilaku memilih Perilaku politik warga negara seringkali dikaitkan dengan kegiatan mereka dalam memilih wakilnya maupun pemimpinnya dalam pemilihan umum yang diadakan oleh negara yang demokratis. ada lima pendekatan dalam perilaku memilih yakni struktural, sosiologis, ekologis, psikologis sosial dan pilihan rasional.

### **E. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)**

#### 1. Arti, Asas dan Tujuan pemilihan kepala daerah langsung

Arti pilkada langsung Di era orde baru sebelum bergulirnya reformasi dalam UUD 1945 sebelum diamandemen pada pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR”

---

<sup>20</sup> Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), Hal.46.

namun setelah era reformasi, UUD 1945 diamandemen sehingga pada pasal 1 ayat (2) ini menjadi “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Hal ini mengandung makna bahwa kedaulatan tidak lagi sepenuhnya berada ditangan MPR tetapi kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sebagai konsekuensi dari perubahan tersebut maka kepala daerah, baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum kepala daerah sehingga pemerintahan yang terbentuk merupakan cerminan dari kehendak rakyat dan kedaulatan rakyat. Pemilihan umum kepala daerah secara langsung merupakan sarana demokrasi bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasinya dalam menentukan wakil-wakilnya di daerah, pilkada juga merupakan sarana untuk ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan politik. Seperti halnya negara Indonesia yang merupakan negara demokrasi yang mengalami perubahan signifikan pasca runtuhnya orde baru.<sup>21</sup>

Kehidupan berdemokrasi menjadi lebih baik, rakyat dapat dengan bebas menyalurkan pendapatnya dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik yang pada masa orde baru sangat dibatasi. Kelahiran pemilihan umum kepala daerah secara langsung merupakan salah satu kemajuan dari proses demokrasi di Indonesia. Melalui pemilihan kepala daerah secara langsung berarti mengembalikan hak-hak dasar masyarakat di daerah untuk menentukan kepala daerah maupun wakil kepala daerah yang mereka kehendaki. Pemilihan umum kepala daerah secara langsung juga merupakan salah satu bentuk penghormatan terhadap kedaulatan rakyat, karena

---

<sup>21</sup> Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2002), Hal.25.

melalui pemilihan kepala daerah langsung ini menandakan terbukanya ruang yang cukup agar rakyat bebas memilih pemimpinnya. Pengertian Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengertian tersebut dinyatakan pada Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Dengan adanya pilkada secara langsung merupakan salah satu langkah maju dalam mewujudkan demokrasi di level lokal.<sup>22</sup>

## 2. Asas-Asas dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah

Asas adalah suatu pangkal tolak ukur pikiran untuk suatu kasus atau suatu jalan dan sarana untuk menciptakan hubungan atau kondisi yang kita hendaki. Asas pilkada berarti pangkal tolak pikiran untuk melaksanakan pilkada. Suatu pilkada yang demokratis dapat tercapai jika berjalannya asas-asas yang mendasari pilkada tersebut. Pada dasarnya asas yang dipakai dalam pilkada langsung sama dengan asas dalam pemilu, khususnya pemilu 2004. Pemilu 2004 yang disebut KPU sebagai penyelenggara pemilu 2004 banyak mengusung hal baru guna rekrutmen politik agar kualitas wakil rakyat semakin baik. Asas pilkada langsung telah diatur dalam pasal 56 ayat 1 UU No.32 Tahun 2004, yang menyebutkan “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara 44 demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”. Hal ini

---

<sup>22</sup>Hamid, *Pengantar Ilmu Politik*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), Hal.20.

telah ditegaskan kembali dalam pasal 4 ayat (3) PP No.6 Tahun 2005. Prinsip-prinsip pilkada sama seperti prinsip umum pemilu yang di uraikan sebagai berikut:

- 1) Langsung rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nurani tanpa perantara.
- 2) Umum pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan yang sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan , jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.
- 3) Bebas setiap warga negara berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijaminkeamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani.
- 4) Rahasia dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada suarata suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan.
- 5) Jujur dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih serta semua pihak yang terkait harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 6) Adil Dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

Penggunaan asas luber dan jurdil sebagai asas pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan konsekuensi logis dari pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah secara demokratis. Sehingga jika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, maka hal tersebut merupakan pelanggaran dan harus dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **F. Tujuan Diadakannya Pemilihan Umum Kepada Daerah**

Salah satu tujuan dari dilakukannya pemilihan umum kepala daerah secara langsung adalah mewujudkan otonomi daerah yang sejak tahun 1999 memang carut marut, terutama dalam kaitannya dengan pemilihan kepala daerah. Ini merupakan proses demokrasi yang menunjukkan orientasinya yang jelas, yaitu penempatan posisi dan kepentingan rakyat di atas berbagai kekuatan elite politik. Elite yang selama ini dinilai terlampaui mendominasi dan bahkan terkesan menhegemoni. Pilkada langsung sesungguhnya merupakan respon kritik konstruktif atas pelaksanaan mekanisme demokrasi tak langsung yang sering disebut dengan demokrasi perwakilan. Artinya bahwa rakyat tidak secara langsung mengartikulasi berbagai kepentingannya kepada agenda kebijakan publik, melainkan mewakilkannya pada sejumlah kecil orang tertentu. Ide pilkada langsung dinilai sebagai wujud demokrasi langsung. Pilkada langsung bertujuan untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung sebagai solusi dari demokrasi perwakilan yang selama ini telah berjalan cukup lama. Rakyat disuatu daerah dapat memilih sendiri pemimpinnya dengan berdasarkan asas yang berlaku. Pemimpin tersebut diharapkan dapat menyalurkan

aspirasi rakyat dan benar-benar menjadi pemimpin yang mengerti agenda otonomi daerah sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya yang diharapkan rakyat.

## BAB III

### LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Kota Medan



Sumber: pemkomedan.go.id

Secara umum Kota Medan ditinjau dari kepentingan ekonomi memberikan keuntungan kompetitif, karena relatif datar dalam hamparan yang sangat luas dan merupakan kota pelabuhan di Selat Malaka. Hal ini terlihat dari perkembangan dan pertumbuhan ekonomi Kota Medan yang selalu berada diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi dan nasional. Secara fisik, kondisi umum Kota Medan kurang menguntungkan karena merupakan daerah yang datar, memiliki permeabilitas tanah yang rendah dan kedalaman air tanah yang dangkal. Kondisi ini menyulitkan drainase dan pengelolaan limbah cair, maka hal ini akan terus menjadi masalah laten di Kota Medan. Secara demografis, karena Kota Medan merupakan dataran alluvial, sebuah daerah yang ideal untuk pertanian intensif dan tanaman industri yang memiliki nilai jual tinggi seperti tembakau. Sehingga Kota Medan tempo dulu sudah

menjadi wilayah hunian yang padat karena merupakan sentra pertanian yang berada di kota pelabuhan. Artinya permasalahan yang muncul akibat kepadatan penduduk sudah melekat kepada Kota Medan dari waktu ke waktu.<sup>23</sup>

## **B. Deskripsi Kota Medan**

Luas areal kota Medan sampaitahun 1972 adalah 5.130 Ha. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1973 areal Kota madya Medan ditambah 21.380 Ha. Yang diambil daerah Tk. II Kabupaten Deli Serdang, sehingga areal menjadi 26.510 Ha.

Secara geografis Kota Medan terletak di antara koordinat 2° 27' sampai dengan 2° 47' Lintang Utara dan 98° 35' sampai dengan 98° 44' Bujur Timur. Secara administratif, wilayah Kota Medan hampir keseluruhan wilayahnya berbatasan dengan daerah Kabupaten Deli Serdang, yaitu sebelah Barat, Timur dan Selatan. Sepanjang wilayah utaranya berbatasan langsung dengan Selat Malaka, yang merupakan salah satu jalur lalu lintas terpadat di dunia. Adapun mengenai batas-batas wilayah administrasi Kota Medan, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Selat Malaka
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Deli Tua dan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang
- c. Sebelah Barat : Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang
- d. Sebelah Timur : Kecamatan Percut, Kabupaten Deli Serdang<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>BPS, *Medan Dalam Angka 2021*, (Medan: CV. Mandiri Lestari, 2021), Hal.40-48.

<sup>24</sup>*Ibid*, Hal.68-69.

### **C. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan Sejak diadakan Pemilukada**

Wali kota Medan tahun 2005



DRS. H. Abdillah, SE, Ak, MBA

Lahir 19 Mei 1955 adalah walikota Medan, Indonesia dari tahun 2000 hingga 2008.

Ia seharusnya bertugas selama dua periode (2000-2005 dan 2005-2010), tetapi diberhentikan pada Mei 2008 setelah selama 32 ampér setengah tahun ditahan kepolisian karena tuduhan korupsi.

Wakil Wali Kota Medan tahun 2005



Dr. Drs. H. Ramli Lubis, M.M

(lahir 18 Februari 1955) adalah Wakil Wali Kota Medan periode 2005-2008.

Ia adalah wakil dari Wali Kota Medan

#### Wali Kota Medan Tahun 2010



#### Drs. H. Rahudman Harahap, M.M

Lahir 21 Januari 1959 adalah seorang politikus Indonesia. Ia adalah Wali kota Medan yang mulai menjabat pada 26 Juli 2010 namun dinonaktifkan oleh Menteri Dalam Negeri pada 14 Mei 2013 karena menjadi terdakwa dalam kasus korupsi Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintahan Desa (TPAPD) tahun 2005.

#### Wakil Wali Kota Medan Tahun 2010



#### Drs. H. T. Dzulmi Eldin S, M.Si.

Lahir 4 Juli 1960 adalah Wali Kota Medan yang menjabat sejak 18 Juni 2014 hingga 26 Juli 2015. Eldin pernah menjabat sebagai Wakil Wali Kota Medan sejak 26 Juli 2010 hingga 15 Mei 2013 dan Plt. Wali Kota Medan yang menjabat sejak 15 Mei 2013 hingga 18 Juni 2014.

### Wali Kota Medan Tahun 2015



Drs. H. T. Dzulmi Eldin S, M.Si.

Lahir 4 Juli 1960 adalah Wali Kota Medan yang menjabat sejak 18 Juni 2014 hingga 26 Juli 2015.

### Wakil Wali Kota Medan Tahun 2015



Ir. H. Akhyar Nasution, M.Si. lahir 21 Juli 1966 adalah politikus Indonesia yang menjabat Wali Kota Medan antara 11 dan 17 Februari 2021. Sebelumnya, ia adalah Pelaksana Tugas Wali Kota sejak 17 Oktober 2019. Ia menjabat Wakil Wali Kota Medan pada antara 2016 dan 2020 di bawah Wali Kota Dzulmi Eldin

### Wali Kota Medan Tahun 2020



Muhammad Bobby Afif Nasution, S.E., M.M. lahir 5 Juli 1991 adalah Wali Kota Medan yang menjabat sejak 26 Februari 2021. Bobby adalah menantu kedua Joko Widodo dan suami dari anak kedua Jokowi, Kahiyang Ayu. Ia merupakan alumnus dari Institut Pertanian Bogor dalam jurusan Agribisnis di Fakultas Ekonomi dan Manajemen dan keturunan dari Raja Gunung Baringin Nasution di Panyabungan Timur, Mandailing Natal.

Wakil Wali Kota Medan tahun 2020



H. Aulia Rachman, S.E.

Lahir 19 Januari 1978 adalah pengusaha dan politisi Partai Gerindra yang sempat menjabat sebagai anggota DPRD Kota Medan sejak 2019 sampai akhirnya mengundurkan diri karena maju dalam Pilkada Kota Medan 2020.<sup>25</sup>

### **E. Profil Kecamatan Medan Maimun**

Indonesia adalah negara yang memiliki beranekaragam sejarah dan kebudayaan. Salah satu bentuk peninggalan sejarah yang masih ada sampai sekarang dan beberapa masih berfungsi dengan baik adalah Istana. Terdapat banyak sekali istana bekas kerajaan yang menjadi peninggalan sejarah di Indonesia. Tiap Istana

---

<sup>25</sup>Pemkmedan.go.id, diakses pada tanggal 20 september 2021, pukul: 14.00 WIB.

memiliki ciri khas tersendiri baik dari sejarah, bentuk bangunan, budaya dan adat istiadat/upacara yang berbeda yang menarik untuk dilihat, dikunjungi dan dipelajari

Kota Medan adalah ibu kota provinsi dari Sumatera Utara, Indonesia. Kota ini merupakan kota terbesar di pulau Sumatera. Selain itu, kota Medan ini juga menjadi salah satu kota yang memiliki berbagai objek wisata. Baik dari segi wisata alam, seni budaya, dan kuliner. Melihat potensi wisata yang dimiliki oleh kota Medan ini seharusnya para pengelola pariwisata dapat memanfaatkan potensi tersebut. Dalam perjalanan sejarahnya, kota Medan mewariskan sejumlah bangunan yang bernilai historis, sebagai salah satu bukti dari eksistensi dan kejayaan kota pada masa lampau.

Bangunan-bangunan bersejarah merupakan arsip arsitektur bangunan tua bernilai estetis tinggi. Salah satu bangunan bersejarah yang telah dilindungi oleh negara adalah Istana Maimun. Istana Maimun atau biasa sering disebut Istana Maimun adalah salah satu warisan budaya nenek moyang kita yang masih hidup yang berlokasi di kelurahan Aur, kecamatan Medan Baru Kotamadya Medan, kira-kira 3 km dari Bandara Polonia dan 28 km dari pelabuhan Belawan. Bangunan Istana ini didesain oleh arsitek Italia dan dibangun oleh Sultan Deli, Makmun Al Rasyid Perkasa Alamsyah yang merupakan keturunan raja ke-9 Kesultanan Deli. Pada tanggal 26 Agustus 1888. Istana Maimun memiliki luas sebesar 2.772 m<sup>2</sup> dan memiliki 30 lebih ruangan. Istana Maimun menjadi tujuan wisata bukan hanya karena usianya yang tua, namun desain interiornya yang unik.

**BAB IV**  
**HASIL PENELITIAN**

**A. partisipasi masyarakat terhadap pemilihan Walikota dan wakil Walikota Medan tahun 2020 pada masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Medan Maimun**

Daftar tingkat partisipasi politik masyarakat kota medan dalam pemilihan presiden, gubernur, dan wali kota sejak tahun 2004-2020. Sumber dari: KPU Medan.


**Tabel: 1**  
**Data dan Hasil Persentase Pemilih Pada Pemilihan Presiden, Gubernur, dan Walikota Di Medan Tahun 2004-2019**

<b>No.</b>	<b>Pemilu/Pilkada Kota Medan</b>	<b>Hari dan Tanggal Pemilu/Pilkada Kota Medan</b>	<b>Jumlah pemilih atau DPT</b>	<b>Jumlah Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilih</b>	<b>Persentase Jumlah Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilih</b>
1.	Pemilu Presiden Putaran I	Senin, 5 Juli 2004	1.513.109	1.007.074	66,56%
2.	Pemilu Presiden Putaran II	Senin, 20 September 2004	1.518.109	950.549	62,59%
3.	Pilkada Walikota Medan	Senin, 27 Juni 2005	1.450.596	793.529	54,70%
4.	Pilkada Gubernur	Rabu, 16 Apri 2008	1.725.045	812.454	47,10%

5.	Pemilu Presiden	Rabu, 8 Juli 2009	1.929.206	1.009.963	52,35%
6.	Pilkada Walikota Medan Putaran I	Rabu, 12 Mei 2010	1.961.837	699.991	35,68%
7.	Pilkada Walikota Medan Putaran II	Rabu, 16 Juni 2010	1.961.723	750.919	38,28%
8.	Pilkada Gubernur	Kamis, 7 Maret 2013	2.123. 878	776.920	36,58%
9.	Pemilu Presiden	Rabu, 9 Juli 2014	1.828. 080	1.021.861	55,59%
10.	Pilkada Walikota Medan	Rabu, 9 Desember 2015	1.998. 835	507.351	25,38%
11	Pilkada Gubernur	Rabu, 27 Juli 2018	1.641. 648	916.109	55,80%
12	Pemilu Presiden	Rabu, 17 April 2019	1.614 .673	1.198.049	74,20%
13	Pemilihan Walikota Medan	Rabu, 9 Desember 2020	1.634. 929	748.822	45,80%

Sumber dari: KPU Medan


**Grafik: 1**  
**Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Pada Saat Pemilu Presiden di Kota Medan Dari Tahun 2004-2019**



Sumber: KPU Medan

Jika kita lihat dari grafik diatas bahwa pemilu presiden yang di adakan pertama kali pada tahun 2004 mengalami dua kali putaran, pada putaran pertamaa terlihat tingkat partisipasi masyarakat mencapai di angka 66,56% dan pada putaran kedua di angka 62,59%.Sedangkan pada tahun 2005 tingkat partisipasi masyarakat menurun yaitu di angka 52,35%. Dan pada tahun 2014 tingkar parmas meningkat sedikit yaitu di angka 55,59%, walaupun demikian hal yang membahagiakan terjadim pada tahun 2019 tingkat parmas naik lumayan tinggi yaitu di angka 74,20%. Hal ini merupakan pemilihan terbaik sepanjang sejarah pemilihan presiden di kota Medan, sebab angka tersebut sangat mendekati dengan target parmas nasionak yaitu sebesar 77,50%.


**Grafik: 2**  
**Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Pada Saat Pemilu Gubernur di Kota Medan Dari Tahun 2008-2018**



Sumber: KPU Medan

Grafik di atas menjelaskan bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat pada saat pemilihan gubernur di Kota Medan pertama kali di adakan pada tahun 2008, pada tahun itu terlihat tingkat partmas di angka 47,10%. Dan pada tahun 2013 tingkat partmas di angka 36,58% pada tahun ini terjadi penurunann partmas sebesar 10.52%. Namun pada tahun 2018 angka partmas di kota Medan sebesar 55,80% hal ini merupakan kabar baik karena tingkat partmas naik sebesar 19,22%. Meski tidak begitu signifikan kenaikan tersebut sudah merupakan prestasi tersendiri bagi pihak KPU dalam menerapkan dan menjalankan pemilihan yang baik dan maksimal, meskipun angka tersebut masih jauh dari target nasional.

**Grafik: 3**  
**Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Pada Saat Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Kota Medan Dari Tahun 2005-2020**



Sumber: KPU Medan

Grafik di atas menjelaskan bahwa pada saat pilkada pertama kali di adakan yaitu pada tahun 2005 tingkat partisipasi masyarakat berada di angka 54,70%. Dan pada tahun 2010 pemilihan kepala daerah di lakukan dua kali putaran, pada putaran pertama angka partisipasi politik masyarakat terletak di 35,68%, dan pada putaran kedua di angka 38,28%. Terjadi penurunan tingkat parmas di tahun ini, penurunan tersebut sebesar 19,02%. Dan pada tahun 2015 kembali terjadi penurunan parmas, tingkat parmas pada tahun ini adalah sebesar 25,38%, penurunan yang terjadi sebesar 12,82%. Dua tahun berturut kota Medan mengalami penurunan partisipasi masyarakat. Meski demikian partisipasi masyarakat pada tahun 2020 mengalami kenaikan yaitu di angka 45,80%, kenaikan yang terjadi sebesar 20,42%. Hal ini merupakan kabar baik, meski kenaikan tidak begitu signifikan tapi tetap suatu

kebanggaan karena pada tahun 2020 terjadi pandemi covid-19 tapi tingkat partisipasi bisa meningkat.


Daftar pemilih dan tingkat partisipasi politik masyarakat pada saat pemilihan wali kota dan wakil wali kota Medan di Kecamatan Medan Maimun dari tahun 2005-2020:

**Tabel: 2**  
**Data dan Hasil Persentase Pemilih Pada Pemilihan Walikota Di Kecamatan Medan Maimun Tahun 2004-2019**

No.	Kecamatan Medan Maimun	Daftar Pemilih Tetap (DPT)+Daftar Pemilih Tambahan(DPTH)	Daftar DPT+DPTH yang menggunakan hak pilih	Persentase Tingkat Partisipasi DPT+DPTH
1.	Pada tahun 2005:	34.292	19.410	56,60 %
2.	Pada tahun 2010 putaran I:	46.630	17.515	37,56%
3.	Pada tahun 2010 putaran II:	46.624	17.456	37,44%
4.	Pada tahun 2015:	45.058	11.739	26,05%
5.	Pada Tahun 2020:	43.426	16.753	38,58%

Sumber dari: KPU Medan

**Grafik: 4**  
**Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Pada Saat Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Kecamatan Medan Maimun Dari Tahun 2005-2020**



Sumber: KPU Medan

Grafik di atas menjelaskan bahwa tingkat partisipasi masyarakat di daerah Kec.Medan maimun pada tahun 2005 di angka 56,60%, dan pada tahun 2010 di putaran I angka partmas di Kec.Medan Maimun di angka 37,56%, pada putaran ke II di angka 37,44%. Terjadi penurunan antara tahun 2005 dengan 2010 sebesar 19,16%. Dan pada tahun 2015 penurunan kembali terjadi yaitu tingkat partmas pada tahun ini sebesar 26,05%, penurunan yang terjadi sebesar 11,39%. Namun kabar baik terjadi pada tahun 2020 dimana terjadi peningkatan yaitu 38,58%. Kenaikan tersebut sebesar 12,53%.

Pelaksanaan pemilihan calon kepala daerah kota medan yang telah dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2020 kemarin di lakukan pada saat pandemic covid-19 melanda Indonesia, tidak terkecuali di kota Medan. Meski demikian pemilihan tetap di lakukan dengan mengikuti prosedur dan protokol kesehatan sesuai dengan himbauan pemerintah. Pihak KPU selaku badan penyelenggara pemilihan tersebut telah memberi fasilitas protokol kesehatan seperti:

- a. handsanitizer
- b. Cek suhu tubuh
- c. wajib menggunakan masker
- d. Jaga jarak
- e. Kotak coblos yang berjarak

Pandemi yang melanda tidak menjadikan partisipasi politik masyarakat kota Medan turun, ini dapat dilihat dari hasil persentase jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya. Tercatat pada tahun 2015 pemilihan yang dilaksanakan pada saat itu mencapai 25,38%. Yang mana kita tahu bahwa pada tahun 2015 covid-19 belum melanda Indonesia. Tapi tingkat partisipasi rendah pada tahun itu, sedangkan pada tahun 2020 di saat wabah covid-19 melanda Indonesia, tingkat partisipasi politik masyarakat kota Medan malah meningkat dibandingkan tahun 2015. Ini tercatat pada hasil presentase jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya yaitu sebesar 45,80%. Kenaikannya mencapai 20%.

Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi, sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Secara umum dalam masyarakat tradisional yang sifat kepemimpinan politiknya lebih ditentukan oleh segolongan elit penguasa, keterlibatan warga negara dalam ikut serta memengaruhi pengambilan keputusan, dan memengaruhi kehidupan bangsa relatif sangat kecil. Warga negara yang hanya terdiri dari masyarakat sederhana cenderung kurang diperhitungkan dalam proses-proses politik

Kemajuan perkembangan politik suatu Negara dapat dilihat dari baik buruknya partisipasi masyarakatnya, bahwa kemajuan di bidang politik yang terjadi di negara-negara modern oleh masyarakat akan menjadi inspirasi untuk menilai perkembangan politik negara. Setiap orang dapat mengetahui perkembangan demokrasi dan politik di negaranya melalui pandangannya terhadap partisipasi masyarakat di bidang politik dan pemerintahan di negaranya.

Fenomena menurunnya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Medan itu setidaknya juga tergambar dari pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) pada tahun 2020. Setidaknya, angka partisipasi politik masyarakat dalam pilkada berkisar antara 40-50 persen. Upaya dari seluruh pemangku kepentingan pemilu sangatlah diharapkan, terutama dalam rangka memberikan sosialisasi yang tepat kepada masyarakat tentang arti pentingnya pemilu bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Partisipasi masyarakat dalam suatu kegiatan pemilihan kepala daerah khususnya pemilihan pada bulan Desember tahun 2020 lalu sangat dibutuhkan. Hal ini dikarenakan hak pilih masyarakat dalam hal ini adalah suara masyarakat dalam memilih merupakan penentu bagi kemajuan suatu daerah khususnya bagi Kota Medan dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Medan pada bulan Desember Tahun 2020. Apakah partisipasi masyarakat tersebut tergantung pada tingkat pendidikan masyarakat.

Pendidikan politik mempunyai dua tujuan utama. Pertama, pendidikan politik adalah untuk mengubah dan membentuk tata perilaku seseorang agar sesuai dengan tujuan politik yang dapat menjadikan setiap individu sebagai partisipan politik yang

bertanggung jawab. Kedua, pendidikan politik dalam arti yang lebih luas untuk membentuk suatu tatanan masyarakat yang sesuai dengan tuntutan politik yang ingin diterapkan. Partisipasi politik merupakan aktifitas masyarakat yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik. Partisipasi politik dilakukan orang dalam posisinya sebagai warga negara, bukan 6 politikus atau pegawai negeri. Partisipasi politik ini pun bersifat sukarela dan bukan dimobilisasi oleh Negara maupun partai yang berkuasa.

Partisipasi politik itu merupakan suatu hal yang bersifat suka rela terhadap masyarakat yang aktif dalam perpolitikan di Indonesia ini. Disini dapat kita lihat bahwa masyarakat sebagai subjek dalam pembangunan untuk ikut serta dalam menentukan keputusan yang menyangkut keputusan bersama (umum). Oleh karena itu di dalam mengambil keputusan dibutuhkannya kerja sama antara partai politik dan masyarakat untuk memberikan keputusan yang baik dalam perpolitikan bagi negaranya.

Berdasarkan tolak ukur yang telah disetujui bahwa harapan pemerintahan seharusnya tingkat partisipasi politik masyarakat itu harus mencapai di angka 60%. Tapi kenyataannya berdasarkan hasil yang di hitung bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat di kota Medan hanya berkisar di 40-50% saja. Ini merupakan angka yang rendah dengan target nasional. Dari sini kita tau bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat harus segera di tingkatkan dan di sejahterakan, karena pengaruh partisipasi politik masyarakat sangat besar untuk kelangsungan dan kemajuan suatu daerah, khususnya di kota Medan ini.

Berdasarkan hasil riset penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa partisipasi politik masyarakat di daerah kecamatan medan maimun merupakan tingkat partmas terendah diwaktu pemilihan kepala daerah tahun 2020 kemarin, tercatat pada data yang penulis peroleh dari KPU kecamatan medan maimun selalu memasuki 5 kategori kecamatan dengan tingkat partisipasi politik yang rendah. Hal ini berlangsung selama dari tahun 2015 yang lalu, meskipun pada tahun 2015 tersebut kecamatan medan maimun bukan yang terendah, namun pada kenyataan tingkat kesadaran masyarakat di daerah tersebut masih terbilang sangat minim.

Tercatat juga bahwa di saat penyelenggaran pemilihan wali kota dan wakil wali kota medan pada tahun 2020 yang lalu data pemilih yang telah disiapkan oleh pihak KPU ada sekitar 1,6 juta jiwa. Hal ini berbeda dengan data pemilih yang tercatat pada tahun pemilihan sebelumnya yakni tahun 2015 ada sekitar 1,9 juta jiwa penduduk kota medan. Berkurangnya jumlah pemilih berkisar 300 ribu jiwa, hal ini merupakan salah satu pengaruh terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat pada tahun 2020. Dari 1,6 juta data pemilih namun yang hadir atau yang menggunakan hak suaranya hanya berkisar 500 ribu orang saja.

## **B. Hal Yang Mempengaruhi Minat Partisipasi Politik Masyarakat Khususnya Di Kecamatan Medan Maimun**

Hal yang mempengaruhi minat partisipasi politik masyarakat ada begitu banyak, mulai dari faktor internal dan eksternal. Pada dasarnya minat partisipasi politik masyarakat itu di dasari oleh kesadaran masing-masing, karena tanpa adanya himbuan dari pemerintah jika masyarakatnya memang taat dan patuh akan aturan yang di keluarkan oleh pemerintah makan aturan itu akan terlaksana dengan baik

sesuai dengan tujuan dari aturan tersebut. Sama halnya dengan partisipasi masyarakat terhadap pemilihan kepala daerahnya.

Namun dalam beberapa hal ada faktor-faktor yang mempengaruhi minat partisipasi politik masyarakat. Beberapa faktor umum yang mempengaruhi minat partisipasi politik masyarakat yaitu:

- a) Kurangnya kesadaran akan ingin berdemokrasi dalam Pilkada
- b) Kurangnya kesadaran untuk menggunakan hak pilihnya disaat pilkada
- c) Kurangnya kesadaran bahwa memilih calon Wali kota/Wakil wali kota itu harus dipertimbangkan berdasarkan Visi dan Misi serta program yang ditawarkannya
- d) Tingginya tingkat ketidakpercayaan terhadap janji janji Partai Politik
- e) Merasa tidak perlu untuk mengikuti perkembangan kampanye pemilu
- f) Kurangnya kesadaran untuk mengawal jalannya pemilu yang sehat
- g) Kurangnya kesadaran perlunya pemerintah yang legitimate/sah
- h) Kurangnya kesadaran perlunya mengikuti perkembangan informasi politik
- i) Kurangnya kesadaran perlunya mengikuti kegiatan politik

Dalam beberapa hal faktor fisik individu dan lingkungan faktor fisik individu dan lingkungan juga berpengaruh pada peningkatan partisipasi masyarakat pada Pilkada di Kota Medan, tapi tidak sebesar faktor kesadaran berpolitik masyarakat itu sendiri, ini dapat dilihat dari bahwa karakter atau kharismatik pasangan calon menjadi hal yang berpengaruh untuk menarik perhatian masyarakat dalam menentukan pilihannya, namun kharismatik pasangan calon dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan tidak dapat dijadikan salah satu faktor partisipasi masyarakat dalam memberikan suara, karena faktor kharismatik masih dirasa pro dan kontra oleh sebagian masyarakat.

Faktor Nilai Budaya Sama halnya dengan faktor kesadaran politik, faktor budaya sangat besar pengaruhnya dalam meningkatnya partisipasi masyarakat pada Pilkada di Kota Medan. Ini dikarenakan oleh meningkatnya partisipasi dikarenakan ikatan adat yang berkonsep kepada konsep kalimbubu dimana ikatan ini sangat kuat meskipun wilayah Medan dikatakan objek terbuka bagi pendatang maupun wisatawan yang berkunjung.

Namun ada beberapa faktor lain yang penulis dapatkan dari seorang pengurus di kantor KPU, beliau adalah bapak Edy Suhartono komisioner KPU Medan divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat. Menurut pandangan beliau bahwa faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat khususnya di daerah kecamatan Medan Maimun ini adalah:

1. Kurangnya terlaksanakannya administrasi seperti surat c6 yang disiapkan oleh pihak KPU sebagai bukti tanda pemilih
2. Bahwa kebanyakan penduduk yang tinggal di daerah kecamatan Medan Maimun adalah orang Tionghoa/Cina. Dikarenakan daerah tersebut merupakan pusatnya kota, jadi kebanyakan warga disana hanya untuk berdagang dan bukan menetap tinggal disana. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata bangunan di sana terbuat dari ruko-ruko yang mana kita tahu bahwa ruko-ruko digunakan hanya untuk berniaga.

Ada sekitar 70% penduduk Tionghoa yang menetap disana dan kebanyakan sudah lansia

3. Bahwa calon pemimpin pada tahun 2020 yang lalu tidak ada satu pun warga Tionghoa, tercatat bahwa calon yang mencalonkan diri pada saat itu ialah pasangan Bobby Nasution dengan Aulia Rachman dan Akhyar Nasution

dengan Salman Alfarisi. Kedua kandidat ini tidak ada yang warga Tionghoa, ini mungkin saja salah satu faktor mereka enggan datang ke TPS.

4. Karena pada tahun 2020 kita sedang menghadapi masa pandemi covid-19 ini bisa menjadi faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk datang ke TPS
5. Ditiadakannya kampanye yang mana pada tahun-tahun sebelumnya kampanye merupakan hal yang dilakukan oleh para calon pemimpin, hal ini ditiadakan karena pada tahun tersebut wabah covid-19 sedang melanda Indonesia

Data dan hasil presentase pemilihan wali kota Medan di kota medan pada tahun 2020

**Tabel: 3**  
**Data dan Hasil Persentase Pemilih Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan Tahun 2020**

No.	Kecamatan	Jumlah pemilih	Tingkat parmas
1.	MEDAN AMPLAS	85.580	46,43%
2.	MEDAN AREA	86.006	45,34%
3.	MEDAN BARAT	65.356	43,53%
4.	MEDAN BARU	26.071	51,19%
5.	MEDAN BELAWAN	64.963	51,74%
6.	MEDAN DELI	125.948	43,29%
7.	MEDAN DENAI	106.433	45,99%
8.	MEDAN HELVETIA	108.248	45,33%
9.	MEDAN JOHOR	107.102	44,44%
10.	MEDAN KOTA	66.100	43,70%

11.	MEDAN LABUHAN	82.276	49,15%
12.	<u>MEDAN MAIMUN</u>	43.426	38,58%
13.	MEDAN MARELAN	107.623	42,80%
14.	MEDAN PERJUANGAN	75.944	46,92%
15.	MEDAN PETISAH	48.944	48,62%
16.	MEDAN POLONIA	38.788	48,28%
17.	MEDAN SELAYANG	72.647	46,50%
18.	MEDAN SUNGGAL	83.394	42,34%
19.	MEDAN TEMBUNG	95.354	45,69%
20.	MEDAN TIMUR	85.314	46,62%
21.	<u>MEDAN TUNTUNGAN</u>	59.412	53,57%
Total.....		1.634.929	45,80%

Sumber dari: KPU kota Medan

Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota medan di seluruh kecamatan kota Medan

1) Medan Amplas

Medan Amplas mencapai tingkat partisipasi masyarakat di angka 46,43%, ini merupakan angka yang terbilang baik di banding dengan kecamatan yang lain. Faktor yang membuat angka presentase di Medan Amplas adalah bahwa kebanyakan masyarakat di sana berdomisili menetap dan merupakan warga asli. Kemudia rakyat di sana juga beranggapan bahwa kesadaran akan memilih pemimpin merupakan hal yg penting.

2) Medan Area

Medan area mencapai tingkat partisipasi masyarakat di angka 45,34%, ini juga merupakan angka yang netral bagi pemilihan pada tahun 2020 kemarin. Wilayah Medan Area merupakan wilayah dengan penduduk terbanyak yaitu suku Jawa, dan kebanyakan penduduk disana cukup taat dan selalu ikut berpartisipasi dalam perpolitikan khususnya pada saat pemilihan kepala daerah

### 3) Medan Barat

Medan Barat menduduki tingkat partisipasi masyarakat di angka 43,53%, angka ini juga merupakan angka yang aman dan lumayan pada saat pemilihan wali kota pada tahun 2020 yang lalu, penduduk Medan Barat banyak yang menyadari bahwa berpartisipasi pada saat adanya pemilihan kepala daerah memang hal yang penting bagi kepentingan masyarakat kedepannya.

### 4) Medan Baru

Medan baru mencapai angka partisipasi 51,19%, ini merupakan angka yg baik karena mencapai di 50%, medan baru merupakan wilayah yang strategis dan dekat dengan perkotaan di medan, meski demikian masyarakat tetap sadar akan kegunaan hak suara yang harus dilakukan apa bila adanya pemilihan kepala daerah akan diadakan

### 5) Medan Belawan

Medan Belawan saat itu menduduki angka partisipasi masyarakat di angka 51,74%. Dan ini juga merupakan angka yang baik pada masa itu, Medan Belawan merupakan wilayah yang dekat dengan laut dan merupakan wilayah luas dan masyarakat disana kebanyakan berpenghasilan dari hasil laut, meski demikian kesadaran akan penggunaan hak suara masih terbilang baik buat penduduk di daerah Medan Belawan

6) Medan Deli

Medan deli saat pemilihan berlangsung menduduki angka parmas di 43,29%. Dan ini juga angka yang rata-rata pada saat pemilihan wali kota 2020 lalu berlangsung, faktornya juga pada kesadaran masyarakat

7) Medan Denai

Medan Denai pada saat pemilihan wali kota mencapai angka parmas 45,99%, ini juga merupakan angka yang masih terbilang netral dibanding dengan kecamatan lainnya, masyarakat di kecamatan ini terbilang masih peduli dengan perpolitikan dan pemilihan kepala daerah medan, dan mayoritas penduduk disana adalah pengusaha dan lain sebagainya.

8) Medan Helvetia

Medan Helvetia mencapai angka parmas 45,33% angka ini beda beberapa persen dibanding kecamatan sebelumnya, penduduk helvetia beragam ras, mulai dari jawa, batak, melayu dan yang terbanyak tionghoa. Meski begitu pemeluk agama terbanyak dipegang oleh agama islam, hal ini juga bisa merupakan salah satu faktor partisipasi disana masih terbilang lumayan baik.

9) Medan Johor

Medan Johor pada saat pemilihan wali kota tahun 2020 lalu mencapai tingkat parmas 44,44%, angka ini juga merupakan angka sedang karena dia masih masuk rata-rata pada saat pemilihan tersebut. Penduduk Medan Johor banyak bekerja di bidang-bidang yang beragam ada yang bekerja sebagai pegawai swasta, pedagang, pns, dan lain sebagainya. Disana mereka juga masih sadar akan kepentingan dalam menggunakan hak suaranya untuk memilih pemimpin daerah tempat tinggalnya.

#### 10) Medan Kota

Medan Kota pada saat pemilihan menduduki angka parmas 43,70%, angka ini juga merupakan angka yang netral, suku yang terbanyak di Medan Kota adalah suku Jawa, ini juga merupakan salah satu faktor netralnya angka parmas di Medan Kota tersebut.

#### 11) Medan Labuhan

Medan Labuhan mencapai angka parmas di 49,15%, angka ini cukup baik dan terbilang tinggi karena hampir mencapai 50% yang mana angka 50% merupakan angka tertinggi pada saat pemilihan kemarin berlangsung. Lagi-lagi suku Jawa merupakan suku terbanyak yang tinggal di daerah ini dibanding dengan suku-suku lainnya, dan pemeluk agama Islam juga tetap terbanyak di daerah ini, itu juga bisa menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat parmas disana.

#### 12) Medan Marelan

Medan Marelan menduduki angka parmas di 42,80%, ini juga angka yang sedang-sedang saja disaat pemilihan wali kota tahun 2020 yang lalu berlangsung. Masyarakat sana rata-rata memiliki usaha karena wilayah Marelan yang cukup luas dan ramai cocok dijadikan untuk lahan usaha. Dan itu juga merupakan faktor tingkat parmas di wilayah Marelan tersebut.

#### 13) Medan Perjuangan

Medan Perjuangan pada saat pemilihan mencapai angka parmas 46,92%, dan lagi-lagi ini merupakan angka yang terbilang cukup baik. Penduduk Medan Perjuangan ini rata-rata pendatang dari berbagai daerah karena banyak mahasiswa yang bertempat tinggal disana, meski begitu masih banyak juga

penduduk asli dari wilayah ini, itu juga merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi disana

#### 14) Medan Petisah

Medan Petisah pada saat pemilihan mencapai angka partisipasi di 48,62% dan angka ini juga angka netral, pasti kita sudah tahu bahwa medan petisah ini merupakan sentral perbelanjaan bagi penduduk kota Medan, yang mana disana sudah pasti bukan penduduk asli Medan Petisah yang tinggal. Strategisnya tempat itu membuat orang ingin berniaga disana, namun meski demikian angka partisipasi disana masih baik dan itu juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi angka partisipasi disana.

#### 15) Medan Polonia

Medan Polonia pada saat itu menduduki angka 48,28%, dan ini juga merupakan angka yang menduduki posisi ditengah-tengah. Penduduk Medan Polonia kebanyakan penduduk pendatang seperti suku India dan Tionghoa banyak di dapati tinggal disana dan sudah menetap sejak lama, bahkan sudah sah dan memiliki kartu penduduk indonesia, meski demikian mereka tetap ikut dan mau berpartisipasi disaat pemilihan kepala daerah diadakan.

#### 16) Medan Selayang

Medan Selayang saat itu mencapai angka partisipasi 46,50%, beragam macam suku yang tinggal di daerah tersebut juga merupakan salah satu faktor tingkat partisipasi disana, daerah ini merupakan daerah yang pemeluk agama islam terbanyak. Dan itu juga berpengaruh pada saat pemilihan di adakan.

#### 17) Medan Sunggal

Medan Sunggal mencapai partisipasi masyarakat di angka 42,34%, ini juga merupakan angka yang masih di bilang cukup baik pada saat itu, penduduk medan sunggal juga masih memeluk agama islam yang terbanyak dan juga suku-suku yang dari luar masih banyak dan tinggal disana, ini juga merupakan salah satu faktor tingkat partisipasi disana.

#### 18) Medan Tembung

Medan Tembung waktu pemilihan wali kota mencapai angka parmas 45,69%, dan lagi-lagi ini adalah angka yang baik disaat pemilihan tersebut. Wilayah Medan Tembung masih terbilang wilayah yang cukup luas dan padat penduduk, itu juga bisa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi angka parmas disana.

#### 19) Medan Timur

Medan Timur pada saat itu menduduki angka 46,62% dan angka ini juga angka yang cukup stabil pada masa itu, penduduk Medan Timur kebanyakan suku jawa dan juga ini mempengaruhi partisipasi disana, bahwa ternyata mereka yang suku jawa masih terbilang sadar dan mementingkan partisipasi dalam berdemokrasi.

#### 20) Medan Maimun

Sesuai dengan lokasi penelitian yang penulis pilih, daerah Maimun ini merupakan daerah yang terendah angka partisipasi masyarakatnya pada saat pemilihan wali kota 2020 silam, presentase pemilih disana yaitu 38,58%. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan bahwa jumlah pemilih pada saat pemilihan wali kota dan wakil wali kota di Medan Maimun ini sebanyak 43.426 jiwa, dan yang menggunakan hak suaranya adalah 16,753 hak suara yang sah. Ini merupakan angka yang rendah karena tidak sampai 50% pengguna hak suara yang menggunakan hak suaranya. Pada tahun-tahun sebelumnya juga kecamatan

Medan Maimun masih masuk kategori 5 kecamatan terendah se-kota Medan. Hal ini lah yang menarik perhatian penulis untuk meneliti apakah yang terjadi di Medan Maimun dan mengapa Medan Maimun menjadi kecamatan yang terendah tingkat partisipasinya. Berdasarkan info dan penelitian yang dilakukan penulis bahwa ada berbagai macam faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat di daerah tersebut, salah satu nya adalah masalah teritorial wilayah Medan Maimun kecamatan Medan Maimun dekat dengan pusat kota, yang mana wilayah ini dijadikan tempat untuk berdagang dan berusaha, yang mengakibatkan masalah status kependudukan, dan juga kurangnya minat bagi penduduk asli dan pendatang untuk mengurus kependudukan domisili tempat tinggal mereka. Maka dari itu mereka juga tidak menggunakan hak suaranya karena rumah tempat tinggal mereka tidak sesuai dengan lokasi TPS yang disediakan oleh pihak KPU. Rendahnya kesadaran penduduk Maimun untuk mengurus kependudukan mereka juga merupakan faktor yang mempengaruhi kecilnya angka partisipasi disana. Kemudian ada juga faktor ketidakpercayaan penduduk terhadap para calon pemimpin kota medan, ini dapat dilihat dari para pemimpin terdahulu yang mana saat kampanye di adakan mereka memberikan janji-janji yang cukup menggiurkan bagi para pemilih, namun pada kenyataannya setelah mereka memenangkan pemilihan dan menjabat sebagai wali kota medan, seolah janji tersebut hilang begitu saja seiring hilangnya kampanye yang mereka adakan, ada beberapa masyarakat yang penulis wawancarai disana mengatakan “siapa pun pemimpin kota Medan ini tetap nya begini-begini saja kota medan ini, jadi membuat malas untuk memilih, siapa saja yang menang terserah lah situ” ucap salah satu penduduk daerah Maimun yaitu seorang pengusaha warung makan

yang bernama Ibu Aida. Dan juga faktor trauma dari para pemimpin terdahulu yang mana kita tahu bahwa wali kota medan sejak 2010-2015 selalu terjerat kasus korupsi. Dan ada juga faktor sosial dan ekonomi, faktor sosial juga mempengaruhi partisipasi di daerah Medan Maimun ini, yang mana kita tahu bahwa ada sekitar 70% penduduk tionghoa yang hidup disana, dan kebanyakan juga sudah lansia jadi mereka beranggapan bahwa berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah bukan merupakan hal penting bagi mereka, dan juga ada hal lain yang mempengaruhi minat suku Tionghoa ini yang mana kita tahu bahwa pada tahun 1998 terjadi deskriminasi terhadap suku Tionghoa yang mana mereka dibantai habis-habisan dengan alasan tertentu, ini juga merupakan faktor mengapa mereka enggan untuk berpartisipasi terhadap pemilihan wali kota medan pada tahun 2020 yang lalu, seperti yang kita tahu juga bahwa Tionghoa juga merupakan suku yang acuh tak acuh dan mereka hanya fokus untuk diri sendiri. Pendapat ini juga di kuat kan oleh pendapat dari seorang komisioner divisi partisipasi masyarakat di KPU, yakni bapak Edy Suhartono beliau mengatakan “daerah meddan Maimun itu kebanyakan penduduknya suku Tionghoa, yaa kita tahu lah kan gimana cueknya suku ini dan juga disana rata-rata usianya sudah pada lansia”. Kemudian ada faktor ekonominya terletak pada bidang pekerjaan yang mana wiraswasta sebanyak 30%, pedagang 24% dan pegawai swasta sebanyak 16%. Status ekonomi ini juga merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik disana membuat tolak ukur mereka untuk berpartisipasi tidak begitu mementingkannya, yang mana kebanyakan suku Tionghoa memiliki status ekonomi menengah ke atas jadi mereka beranggapan

bahwa siapapun yang menjabat sebagai walikota di medan tidak begitu berpengaruh bagi kestabilan ekonomi mereka.

#### 21) Medan Tuntungan

Medan Tuntungan saat ini menduduki peringkat 1 dalam partisipasi masyarakat pada pemilihan wali kota tahun 2020 yang lalu, angka persentasenya di 53,57%. Angka ini merupakan angka tertinggi pada saat pemilihan tersebut. Meski tidak begitu jauh jarak dengan kecamatan lain yang mencapai angka 50%, namun Medan tuntungan bisa dijadikan contoh untuk kecamatan-kecamatan lain khususnya kecamatan Medan Maimun yang mana sebagai kecamatan terendah pada tahun 2020 lalu. Jumlah pemilih di kecamatan Medan Tuntungan tercatat sebanyak 59.412 jiwa, dan yang menggunakan hak suaranya sebanyak 31.825 hak suara, ini merupakan partisipasi terbaik se-kota Medan, hanya sekitar 18.000 yang tidak menggunakan hak suaranya. Medan tuntungan memiliki suku terbanyak yaitu suku batak, Karo dan Toba. Suku ini merupakan suku dengan karakter sosialisasi yang baik, rasa peduli terhadap sesama juga cukup dijunjung tinggi oleh suku ini, dan suku jawa juga banyak disana yang mana seperti kecamatan-kecamatan lainnya yang menduduki partisipasi netral bahwa kebanyakan penduduknya suku jawa, berarti kita tahu bahwa suku jawa cukup baik untuk diajak bekerjasama dalam hal partisipasi politik masyarakat. Pemeluk agama terbanyak disana adalah agama kristen yaitu sebanyak 58,58% dan ini juga bisa menjadi salah satu faktor tertingginya angka partisipasi se-kota Medan disana. Faktor lain juga bisa dilihat dari kebiasaan-kebiasaan dari suku batak, suku batak dikenal dengan kesatuan dan persatuan mereka dalam bermasyarakat, suku batak juga sangat menjunjung adanya sistem kepemimpinan dalam hidup mereka, dan suku batak

juga mudah diajak untuk berpartisipasi dalam hal pemilihan kepala daerah. Angka kesadaran akan pentingnya untuk berpartisipasi juga cukup baik di wilayah Medan Tuntungan ini, meski pun yang kita tahu bahwa disana terdapat rumah sakit Adam Malik yang mana pada saat itu rumah sakit ini digunakan untuk menerima para pasien yang terdampak covid-19, tapi dalam hak itu tidak menyurutkan niat dan semangat penduduk Medan Tuntungan untuk berpartisipasi pada saat pemilihan kepala daerah Kota Medan tahun 2020 yang lalu. Mereka tetap berpartisipasi dan pada akhirnya mereka menduduki tempat tertinggi dalam partisipasi masyarakat pada tahun 2020. Semangat dan kesadaran seperti ini yang harus dikembangkan dan harus terus ditingkatkan untuk seluruh penduduk yang ada di Kota Medan. Kesadaran dalam diri sendiri merupakan hal utama dalam membangun minat berpartisipasi dalam pemilihan, tidak menjadikan alasan pribadi sebagai alasan untuk tidak menghadiri pemilihan. Dan juga sadar akan status kependudukan, status dalam berdemokrasi, faktor-faktor lain juga dapat dilihat dari rata-rata pekerjaan disana adalah pegawai dan pedagang dan lain sebagainya, ini tidak menjadikan minat mereka surut dalam memilih, karena negara telah memberikan fasilitas seperti waktu izin untuk mencoblos pada saat pemilihan, dan juga kesadaran diri untuk bangun lebih awal karena kita tahu bahwa pemilihan diadakan dari pagi sampai siang. Karena setelah itu akan ditutup dan hasil suara akan segera dihitung.

Berdasarkan hasil analisis penulis dari seluruh kecamatan yang ada di kota Medan, bahwa rata-rata faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat hampir sama semua, kebanyakan terletak pada kurangnya rasa kesadaran individu untuk

menggunakan hak suaranya dan kurangnya pemahaman terhadap pemilihan pemimpin suatu daerah, ini dapat dilihat bahwa rata-rata tingkat presentase seluruh kecamatan di Kota Medan di angka 40% dan hampir seluruhnya seperti itu, jadi faktor utama nya itu adalah kurangnya kesadaran diri dan juga lebih mementingkan kepentingan pribadi pada saat pemilihan berlangsung. Menurut seorang komisioner di KPU yakni bapak Edy Suhartono ini mungkin bisa diatasi dengan bila adanya aturan yang mengatur tentang kewajiban untuk menggunakan hak suaranya, yang dimana apa bila tidak digunakan maka individu tersebut akan menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. yang lain mempengaruhi partisipasi politik masyarakat pengetahuan tentang pentingnya hak suara, pentingnya untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah, ini tidak bisa diatur oleh apapun hanya bisa kita kembangkan dengan kesadaran diri kita sendiri, jangan menjadikan alasan pribadi sebagai rasa malas kita untuk hadir dan menggunakan hak suara kita di TPS. Faktor lain juga ada pada alasan individu masyarakat, contohnya rasa malas ke TPS karena jarak rumah ke TPS jauh atau telat bangun, atau pun kurang pemahaman terhadap prosedur pemilihan. Kemudian ada faktor suku, agama, pekerjaan dan lain sebagainya. Ada juga faktor kependudukan yang kurang jelas. Dan faktor lain juga ada pada tidak adanya aturan atau undang-undang yang mengatur akan kewajiban setiap masyarakat untuk menggunakan hak suaranya, ini juga faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat partisipasi masyarakat. Karena tidak ada sanksi yang diterima apa bila tidak menggunakan hak suara. Ini bisa jadi referensi atau masukan buat pemerintah dalam memikirkan soal untuk membuat undang-undang tentang partisipasi masyarakat. Faktor-faktor ketidakpercayaan terhadap calon

pemimpin, juga trauma akan hal yang terjadi pada tahun 1998 ini berlaku pada masyarakat suku Tionghoa. Dan juga pengaruh ekonomi yang mana masyarakat.

**Skema: 1**  
**Indikator Rendahnya Parmas di Kecamatan Medan Maimun**



### **C. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Medan Tahun 2020**

Islam telah menetapkan dan mengajarkan kepada umat pemeluk agama islam bahwa untuk mencapai sebuah tujuan dalam bernegara harus dibutuhkan sosok pemimpin dalam negara atau sebuah wilayah. Seperti yang kita tahu bahwa sejak jaman Rasul beliau adalah sosok contoh atau teladan bagi calon para pemimpin.

Karena beliau merupakan makhluk pilihan Allah Swt sebagai suri tauladan bagi seluruh umat muslim, term

Dilihat perjalanan sejarah Islam, politik Islam sudah dimulai pada masa Rasulullah sebagai pemimpin umat Islam pada masa itu. Rasulullah memulai tahapan kepemimpinannya pada periode Makkah yang disusul oleh tahap Madinah untuk menjadi satu kesatuan, di mana tahap pertama merupakan bibit yang ditanam untuk menghasilkan “ masyarakat Islam”. Maka selanjutnya yang menjadi perhatian adalah tahap kedua di mana masyarakat Islam sudah berdiri sendiri dengan mempunyai kepribadian dalam satu kesatuan yang bebas merdeka. Pada dasarnya ialah terbentuk kedaulatan dalam sifat yang penuh memberi arti untuk menentukan dasar hidup Islam dengan tujuan melaksanakan ajaranajaran Islam dengan penuh tanggung jawab. Maka perjalanan sejarah Islam masa Rasulullah sebagai pangkal dari adanya politik dalam Islam, dan akan disusul dengan perkembangan mandatang untuk menyempurnakan langkah hidup umat Islam. Rasulullah telah menyusun langkah hidup bagi masyarakat muslim demi mempertahankan persatuan dalam bingkai Islam dari beberapa ras dan agama.

Kepemimpinan Rasulullah, selaku seorang pemimpin dimulai dari bawah sampai atas dan segala penjuru dari berbagai budaya menjadi satu masyarakat yang beriman dan bertakwa. Sebagai sebuah kekuatan, ini nampak pada perang badar di mana kaum Muslimin mampu mengalahkan pasukan Quraisy Jahili, sehingga memperoleh kemenangan, bukan karena suatu mukjizat nabi. Namun lebih banyak karena kepemimpinan Rasulullah yang berhasil menanamkan keimanan, ketakwaan,

kesetiaan, dan semangat juang untuk membela kebenaran dan mempertahankan hak selain memperoleh bantuan Allah SWT.

Ada beberapa kunci hal sebagai penyebab keberhasilan dakwah Rasulullah, yaitu:

1. Akhlak Rasulullah yang terpuji dan tanpa cela
2. Karakter Rasulullah yang tahan uji, tangguh, ulet, sederhana dan bersemangat baja
3. Sistem dakwahnya yang menggunakan metode imbauan dengan penuh hikmah dan kebijaksanaan. Rasulullah dalam menyeru manusia agar beriman, berbuat yang baik dan mencegah kemunkaran sedikitpun tidak ada unsur paksaan.
4. Tujuan perjuangan nabi untuk menegakkan keadilan dan kebenaran serta menghancurkan yang batil, tanpa pamrih kepada harta, kekuasaan dan kemilau dunia.
5. Prinsip persamaan. Rasulullah bergaul dengan semua orang, tutur katanya lembut dan menyenangkan dalam bergaul
6. Prinsip kebersamaan. Rasulullah selalu ikut dalam kegiatan bersama dengan umatnya, untuk memberikan teladan atau contoh
7. Mendahulukan kepentingan dan keselamatan umatnya
8. Memberikan kebebasan berkreasi dan berpendapat. Rasulullah bukanlah tipe pemimpin otoriter. Selain wewenang kerasulan yang hanya diperuntukkan bagi dirinya oleh Allah SWT maka wewenangnya selaku pemimpin didelegasikan kepada orang lain.
9. Tipe kepemimpinan karismatik dan demokratis. Kepatuhan umat kepadanya karena selalu menunjukkan satunya kata dan perbuatan.

Sikap demokratis Rasulullah juga ditunjukkan lewat penerimaan yang dilakukan beliau mengenai masukan atau kritikan dari para umatnya, meskipun itu hal yang tidak memberikan mashlahat bagi banyak orang, namun beliau tetap menerima dan menghargai bila ada anggotanya yang memberikan kritik dan saran.

Kepemimpinan setelah wafatnya nabi Muhammad Saw.

#### A. ABU BAKAR AS-SIDDIQ

Abu Bakar as Shiddiq merupakan sahabat Nabi Muhamad SAW yang paling dekat, setia serta mengikuti ajaran-ajarannya. Di samping itu, Ia merupakan orang yang sangat ramah, lembut hatinya namun juga kuat serta tegas, karena di tengah banyaknya orang-orang Arab yang murtad serta mencoba untuk menggoyahkan sendi-sendi Islam, Ia tampil untuk memperkuat bahkan merintis penyebaran Islam serta kedaulatannya. Masa Abu Bakar as Shiddiq dapat dikatakan sebagai masa yang unik. Masa itu adalah masa transisi yang wajar saja dengan masa Rasulullah SAW, baik dalam politik agama maupun politik.

Di mulai dari perselisihan pendapat antar sahabat, munculnya nabi-nabi palsu, adanya gerakan riddat agama di kalangan umat Islam. Maka tidak ada jalan, Abu Bakar harus bertindak menentukan langkah demi mengatasi keadaan yang genting. Langkah tersebut sudah dimulai oleh Nabi sendiri ketika mengadakan hubungan dengan negara-negara tetangga dalam menjalankan

politik dakwahnya. Jadi tidak ada jalan lain bagi Abu Bakar kecuali meneruskan langkah tersebut.

Sistem pemerintahan Abu Bakar as Shddiq adalah sistem pemerintahan yang ideal setelah masa kerasulan. Abu Bakar menolak apabila dipanggil dengan sebutan “Khalifatullah” dan menerima sebutan “Khalifatu Rasulullah”. Hal itu menjadi bukti kerendahan hati dan kebijaksanaan yang dimilikinyadan menolak ideologi yang telah dianut oleh kerajaan Mesir semasa Fir’aun dan beberapa kerajaan di wilayah Eropa di masa itu, dengan menganggap penguasa telah memiliki kesucian yang di dapatkan dari Tuhan, sehingga memberikannya kekuasaan kekuasaan yang tidak terbatas.

## B. UMAR BIN KHATTAB

Pada masa Kepemimpinan khalifah Umar bin Khattab ada dua hal terpenting yang dijalankan dengan baik oleh Umar bin Khattab, antara lain :

(1) Pejabat penguasa tertinggi dipilih dan diangkat berdasarkan musyawarah serta pejabat penguasa tinggal di dalam suatu istana khusus, tetapi di rumah sendiri tanpa pengawal. Para pejabat harus hidup seperti warga biasa.

(2). Umar bin Khattab membentuk beberapa lembaga negara dan berbagai departemen dalam menjalankan roda pemerintahannya

a. Dewan Dakwah dan wakaf Pada masa pemerintahannya, Umar bin Kahttab menerapkan kebijakan untuk mengajarkan dan menyebarkan Al-qur’an ke seluruh pelosok negeri.

- b. Dewan Kesehatan Pada masa Khalifah Umar bin Khattab sangat memperhatikan tentang hak kesehatan bagi umat Islam.
- c. Pemerintahan dan Administrasi Negara Zaman Khalifah Umar bin Khattab telah berhasil membangun sebuah jaringan pemerintahan sipil yang luas sekaligus kokoh. Umar bin Khattab berhasil meletakkan dasar-dasar dan menyusun undang-undang sebuah negara besar.
- d. Dewan Penegakan Hukum Umar bin Khattab selalu mengadakan musyawarah dengan rakyat untuk memecahkan masalah umum dan kenegaraan yang dihadapi..

### C. USTMAN BIN AFFAN

Lembaga pemerintahan dalam negeri pada masa Utsman bin Affan terbagi menjadi berbagai bagian, antara lain:

- (a) Pembantu (*Wazir/Muawwin*) *Wazir/Muawwin* adalah pembantu yang diangkat oleh khalifah agar membantu tugas-tugas serta tanggung jawab kekhilafahan Islam. Tugas dari *Wazir/Muawwin* ini adalah membantu khalifah dalam bidang pemerintahan (*Muawwin Tanfidz*) dan membantu khalifah dalam bidang administrasi (*Muawwin Tafwidz*).
- (b) Pemerintahan daerah/gubernur Awal pemerintahan khalifah Utsman bin Affan para pemimpin daerah yang telah diangkat oleh Umar bin Khattab telah menyebar ke berbagai dan kota Islam. Utsman bin Affan menetapkan kekuasaan para gubernur sebelumnya yang sudah diangkat oleh Umar bin Khattab.

(c) Hukum masa khalifah Utsman bin Affan dalam bidang hukum terlihat dalam dua hal yang mendasar, antara lain menjaga teks-teks pada masa Nabi Muhammad dalam bidang hukum, terikat dengan apa yang ada di dalam teks, mengikuti dan mentaati teks yang ada.

(d) Baitul Mal (keuangan) Baitul Mal adalah tempat yang mengatur masalah keuangan. Bentuk peran Baitul Mal ini mengurus semua masalah keuangan negara.

(e) Militer Utsman bin Affan memilih tokoh-tokoh yang mampu memimpin kekuatan Islam seperti al-Walid, Abu Musa al-Asy'ari, dan Said bin al-Ash.

(f) Majelis *Syuro* Majelis *Syuro* adalah orang-orang yang mewakili kaum muslimin dalam menyampaikan pendapat sebagai bahan pertimbangan khalifah.

#### D. ALI BIN ABI THALIB

Meskipun masa pemerintahan Ali yang selama enam tahun tidak sunyi dari pergolakan politik, Ali berusaha menciptakan sistem pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan egaliter. Ali mengambil kembali harta yang dibagi-bagikan Usman kepada pejabat-pejabatnya, Ali juga mengirim surat kepada para gubernur dan pejabat daerah lainnya untuk bijaksana dan menjalankan tugasnya dan tidak mengecewakan rakyat. Ali pun menyusun undang-undang perpajakan. Dalam sebuah suratnya, Ali menegaskan bahwa pajak tidak boleh diambil tanpa memperhatikan pembangunan rakyat. Begitupun dengan *jizyah* atau pajak yang di ambil dari kaum non muslim yang bertempat di pemerintahan islam, khalifah Ali mengambil *jizyah* dari kaum non muslim yang bertempat tinggal di kawasan muslim sebagai jaminan

keamanan bagi kaum non muslim, namun *jizyah* sendiri di ambil dengan bijaksana yakni bagi kaum non muslim yang tidak memiliki harta yang berlebih, maka *jizyah* tersebut di ambil semampunya kaum non muslim membayarnya, namun kebalikan bagi kaum non muslim yang kaya raya. Kepada pejabat daerah, Ali juga memerintahkan agar aib orang ditutupi dari pengetahuan orang lain. Untuk keamanan daerah, Ali juga menyebar mata-mata.

Dari contoh kepemimpinan Rasul dan para khalifah dapat di jadikan referensi bagi para calon pemimpin-pemimpin selanjutnya, tidak terkecuali juga pemimpin di kota Medan.

Fiqh siyasah termasuk bagaimana cara mengelola Negara secara baik. Dengan demikian fiqh siyasah menduduki peranan yang sangat penting dalam penerapan hukum Islam di indonesia. fiqh siyasah diatur bagaimana sebuah ketentuan hukum Islam dapat berlaku secara efektif dalam masyarakat Islam. Apabila tidak ada keberadaan Negara dan pemerintahan, aplikasi hukum sulit di berlakukan, khususnya bidang-bidang yang menyangkut kemasyarakatan yang komplek.

Tinjauan fiqh siyasah dalam pelaksanaan siyasah dusturiyah memiliki pandangan bahwasanya landasan seluruh peraturan Negara, baik undang-undang maupun peraturan perundang-undangan harus digali dari Al-Qur'an dan sunnah. Dengan kata lain, seluruh bentuk peraturan Negara di tentukan berdasarkan hukum-hukum syara' yang digali dari akidah Islam dengan menempatkan ijma' dan qiyas sebagai pendukung. Dalam mengambil sebuah keputusan atau persoalan-persoalan yang menyangkut pada kepentingan rakyat. Siyasah dusturiyah memiliki konsep

dalam menentukan keputusan yaitu dengan cara Syura (musyawarah). Pada zaman nabi terdahulu nabi sudah menerapkan bagaimana sistem musyawarah ini dilakukan. Tidak terkecuali dalam persoalan memilih calon pemimpin untuk meneruskan sistem kepemimpinan dalam islam.

Syura yang dilakukan pada masa nabi adalah dengan cara mengumpulkan para sahabat-sahabat atau tokoh masyarakat yang dipercaya mampu dan pantas untuk mewakili suara rakyat dalam menentukan keputusan. Di dalam Al-qur'an juga menjelaskan tentang penggunaan sistem syura untuk mengatasi sebuah persoalan, hal ini terdapat di surah *asy-Syura*, ayat 38 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۝

Artinya:

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka,

Ayat di atas membicarakan tentang kesepakatan (musyawarah). Musyawarah digunakan dalam hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan umat islam secara umum. Namun dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat para ulama, sebagian berpendapat bahwa perintah musyawarah yang diperintahkan kepada Nabi Muhammad SAW hanyalah dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan taktik strategi perang dalam melawan musuh. Namun menurut pendapat *muqatil*, *al-Rabi'*, *Qodath*, dan Syafi'i para pemuka Arab yang tidak diajak dalam bermusyawarah dalam urusan mereka akan kecewa dan berkecil hati. Maka dari itu

Allah memerintahkan kepada mereka Nabi-Nya untuk melakukan musyawarah dengan mereka supaya menghilangkan rasa kecewa di kalangan mereka.

Tentang bagaimana etika musyawarah dilakukan, surah Ali Imran 159 yang berbunyi:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya:

Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.

Ayat di atas dapat dijadikan sebagai rujukan, karena ayat ini menunjukkan tiga sikap yang diperintahkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW dalam melakukan musyawarah. Pertama berlaku lembut, kedua memberi maaf, hubungan vertical kepada Allah. Adapun bagaimana cara melakukan musyawarah, Allah tidak menjelaskan secara terperinci, ini semua diserahkan kepada manusia untuk menentukan cara bermusyawarah selagi itu tidak bertentangan dalam agama. Dalam menentukan keputusan musyawarah tidak harus ditentukan oleh suara terbanyak, ha ini juga harus dikaji dari hasil pilihan yang mana harus dipertimbangkan lebih, meski itu dari suara minoritas.

Sebagaimana penjelasan tentang syura diatas, demokrasi juga menekankan unsur musyawarah dalam mengambil keputusan.Indonesia menganut sistem demokrasi, baik dalam hal memilih calon pemimpin yang dilakukan dengan sistem pemilihan langsung oleh rakyat, dimana mekanismenya dilakukan dengan cara menghitung hak suara yang telah didata oleh lembaga tertentu yaitu KPU. Dan penyelenggaraan tersebut juga diawasi oleh pihak yang terkait yakni Bawaslu.Demokrasi yang diartikan sebagai bentuk kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.Sebagaimana didefinisikan Abraham Lincoln, salah seorang mantan presiden Amerika Serikat, mengharuskan adanya partisipasi rakyat dalam memutuskan suatu permasalahan dan mengontro pemerintah yang berkuasa.Disamping itu prinsip dasar demokrasi, menurut Sadek J.Sulaiman, adalah kesamaan antara seluuruh manusia.Tidak dibenarkan untuk deskriminasi manusia yang membedakan ras, gender, agama, status social, karena hal ini bertentangan dengan demokrasi.

Sadek seorang mantan duta besar Oman untuk PBB, mengemukakan ada tujuh prinsip utama dalam sistem demokrasi:

1. Kebebasan berbicara, setiap warga negara berhak mengemukakan pendapatnya tanpa harus merasa takut.
2. Pelaksanaan pemilu yang dalam bahasa politik Indonesia luber (langsung,umum,bebas,rahasia) dan jurdil (jujur dan adil) secara teratur.
3. Kekuasaan dipegang oleh mayoritas tanpa mengabaikan control terhadap minoritas.

4. Dalam sistem demokrasi partai politik memainkan peran penting, arakyat dengan bebas mendukung partai mana yang lebih sesuai dengan pandangan dan pilihannya
5. Demokrasi meniscayakan pemisahan antara kekuasaan legislative, eksekutif, dan yudikatif.
6. Demokrasi menekankan adanya supremasi hukum, semua individu harus tunduk dibawah hukum
7. Dalam demokrasi, semua individu atau kelompok bebas melakukan perbuatan.

Berdasarkan hal di atas, sekilas kita bisa melihat bahwa demokrasi yang dianut oleh Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip syura sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an. Secara umum baik syura maupun demokrasi sama-sama membatsi kekuasaan pemerintah dan menegaskan peran penting masyarakat dalam mengontrol kekuasaan. Syura dan demokrasi juga menekankan keputusan diambil secara musyawarah. Sehingga dapat menghilangkan kekeliruan. Yang paling penting kedua prinsip ini sama-sama menolak segala bentuk otoritas, kesewenangan, dan sikap kediktatoran pemerintah yang berkuasa. Maka dari itu demokrasi dan syura tidak ada perbedaan secara prinsipnya, hanya saja mungkin teknis dan detail yang membedakannya.

Dalam fiqh Siyasaah terdapat ilmu yang mengatur tata cara bernegara, seperti dalam pemilihan pemimpin. Untuk mengetahui kriteria pemimpin dalam Islam memiliki beberapa kriteria. Maka dari itu jika kita menganalisis kasus pemilihan

kepala desa ini tidak lepas dari kriteria pemimpin di dalam Islam dan tidak lepas dari konsep fiqh siyasah.

Dalam Islam sendiri terdapat syarat untuk menjadi seorang pemimpin, syarat menjadi pemimpin yaitu :

1. Bertakwa kepada Allah SWT Ini merupakan landasan pokok atau yang utama dari kepemimpinan Rasulullah SAW. Taqwa akan menjadi landasan dasar, karena akan lahir sebuah sistem masyarakat yang tidak mengenal perbedaan.
2. Siddiq (jujur atau berkata benar) Jika seorang pemimpin berjanji maka wajib hukumnya untuk menepati apabila jika tidak di tepati maka akan di pertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT. Oleh karena itu kejujuran seorang pemimpin itu sangatlah penting dalam menjalankan amanah.
3. Tabligh (menyampaikan) sebagai seorang pemimpin hendaknya selalu memberikan atau menyampaikan hal-hal yang tengah terjadi di dalam masyarakat. seorang pemimpin harus selalu berkomunikasi dengan masyarakat dalam menyampaikan persoalan yang tengah di hadapinya, sehingga persoalan yang
4. Fatonah (cerdas dan cakap) Menjadi seorang pemimpin di tuntutan untuk memiliki kecerdasan dan kemampuan yang memadai dalam kepemimpinannya, melebihi kecerdasan yang di miliki masyarakat yang di pimpinnya. Sehingga tidak menyebabkan wibawanya turun di hadapan masyarakat karena seorang pemimpin harus menangani masalah yang timbul di dalam masyarakat.

5. Amanah (dapat dipercaya) karena dalam pandangan Islam pemimpin hakikatnya adalah melaksanakan amanah Allah SWT dan kemanusiaan, karena ini akan di pertanggung jawabkan di akhirat.
6. Adil Seorang pemimpin harus mendahulukan kepentingan bersama dari pada kepentingan pribadi, keluarga ataupun golongan.
7. Bersahaja Pemimpin seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakatnya seperti tidak memiliki sifat menumpuk harta. Karena dalam Islam pemimpin atau Ulil amri adalah orang yang harus di patuhi seperti yang tertera pada Al-qur'an yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-qur'an) dan rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”

Tinjauan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota masuk ke fiqh siyasah *Dusturiyah*, yang mana di dalam nya ada pembahasan mengenai hubungan antara pemerintahan di suatu tempat atau wilayah dengan rakyat serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Dan juga didalam konsep siyasah dusturiyah terdapat konsep ‘Syura dan Demokrasi’ dalam

mengambil sebuah keputusan demi kemashlahatan umat muslim, tidak tercekuali dalam menentukan atau memilih seorang pemimpin, karena seperti yang kita tahu bahwa Indonesia saat ini menganut sistem Demokrasi yang bermakna dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Maksud sistem ini adalah suara yang diperoleh dari rakyat, dan yang pemilihnya juga rakyat, kemudian hasilnya juga untuk rakyat. Dengan menggunakan sistem pemilihan umum yang telah dilaksanakan dari tahun ke tahun, melalui mekanisme mendatangi TPS serta membawa surat c6 bukti pemilih yang didapat dari KPU dan mencoblos/memilih calon pemimpin yang dikehendaki. Kemudian hasil suara yang dikumpulkan akan dihitung dan suara terbanyak dialah yang memenangkan pemilihan terssebut. Terdapat syarat-syarat menjadi seorang pemimpin, Contoh terbaik yang dijadikan sebagai tauladan untuk sistem kepemimpinan adalah nabi Muhammad Saw.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah disusun, maka penulis membuat simpulan sebagai berikut:

1. Bahwa partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Medan pada tahun 2020 yang lalu mencapai angka presentase di 45,80%. Ini merupakan angka yang masih rendah bila dibandingkan dengan target nasional yaitu 70% sekurang-kurangnya. Dan khususnya di daerah Medan Maimun angka partisipasi politik masyarakat adalah 38,58%. Ini adalah angka terendah dari seluruh kecamatan yang ada di kota Medan pada tahun 2020 yg lalu. Medan Maimun selalu masuk kategori 5 kecamatan terendah dengan partisipasi politik masyarakatnya.
2. Hal yang mempengaruhi minat partisipasi politik di kecamatan Medan Maimun ada beberapa faktor, mulai dari faktor administrasi yang mana berupa minimnya angka kesadaran masyarakat disana untuk mengurus kependudukan mereka, karena pada dasarnya masyarakat disana banyak yang tidak menetap namun memiliki bangunan di daerah Medan Maimun tersebut. Kemudian ada faktor sosial yaitu berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari KPU bahwa kebanyakan masyarakat di Medan Maimun sudah bukan suku aslinya lagi, melainkan banyak nya suku Tionghoa yang bersemayam di daerah tersebut. Hal ini merupakan salah satu faktor rendahnya tingkat partisipasi masyarakat di Medan Maimun.

Karena yang kita tahu bahwa suku Tionghoa sangat susah untuk diajak bekerja sama dalam hal pemilihan seperti ini, lalu ada faktor ekonomi yang mana masyarakat disana lebih mementingkan pekerjaan/usaha mereka dibanding harus meluangkan waktu mereka untuk berpartisipasi dalam pemilihan wali kota. Lalu ada juga faktor seperti kurangnya minat terhadap para calon pemimpin, faktor ketidakpercayaan terhadap pemimpin, karena yang kita tahu bahwa beberapa periode terakhir para wali kota terdahulu terjerat kasus korupsi, dan ini juga bisa menjadi faktor yang mempengaruhi minat masyarakat untuk menggunakan hak suaranya. Dan yang paling utama adalah kurangnya kesadaran diri terhadap pentingnya untuk menggunakan hak suara ketika berlangsungnya pemilihan calon kepala daerah.

3. Tinjauan fiqh siyasah pada pembahasan ini masuk ke fiqh siyasah dusturiyah yang mana disana diatur tentang tata cara bernegara seperti dalam pemilihan pemimpin, dalam hal menentukan sebuah keputusan siyasah dusturiyah telah membahas hal-hal bagaimana yang harus kita lakukan untuk menentukan seorang pemimpin, syura dan demokrasi di bahas dalam konsep siyasah dusturiyah , dimana dalam menentukan atau memecahkan sebuah persoalan yang menyangkut kepada rakyat harus dengan cara bermusyawarah. Dengan mendengarkan pendapat para wakil dari kalangan tertentu yang dipercaya mampu dan pantas untuk menjadi wakil rakyat dalam menentukan sebuah keputusan bersama. Indonesia juga menganut sistem demokrasi dalam hal menentukan calon pemimpin, yang mana sistem demokrasi. yaitu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk

rakyat. Atas dasar ini lah maka dibentuk sistem pemilihan umum dengan menggunakan voting suara yang diberikan oleh rakyat. Suara terbanyak adalah suara yang akan menjadi pemenang dan calon pemimpin yang mendapatkan suara terbanyak maka dialah yang melanjutkan kepemimpinan di daerahnya.

## **B. SARAN**

1. Saran kepada pihak KPU kota Medan dalam rangka meningkatkan angka partisipasi yang di raih kota Medan pada tahun 2020 harus lebih ditingkatkan, dengan cara memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat bahwa pentingnya untuk ikut berpartisipasi sebagai masyarakat dalam pemilu, dan lebih mengenalkan serta mengajak masyarakat untuk hadir dalam program yang telah dibuat oleh pihak KPU yakni rumah pintar pemilu(RPP) agar masyarakat memiliki pengetahuan tentang pentingnya berpartisipasi dalam hal memilih kepala daerah dan setidaknya harus mencapai angka target nasional yaitu 70%. Karena partisipasi masyarakat sangat penting dan itu akan menentukan masa depan dari sebuah daerah, karena majunya sebuah wilayah tergantung kepada para pemimpin yang mengatur wilayah tersebut.
2. Saran kepada pemerintah dalam meningkatkan minat partisipasi masyarakat pemerintah mungkin bisa melakukan cara merumuskan rancangan undang-undang yang mengatur tentang kewajiban untuk menggunakan hak suara, yang apa bila tidak dilaksanakan maka akan ada sanksi yang diterima, hal dapat memberi efek jera bagi masyarakat. Karena pada dasarnya manusia ini harus mengalami dahulu baru mengerti, Mungkin hal ini dapat menjadi

pertimbangan bagi para pemimpin di Indonesia. Kemudian para pemimpin yang akan meneruskan kepemimpinannya haruslah bersikap transparan kepada rakyatnya, cara ini untuk mengurangi rasa trauma yang dirasakan oleh para rakyat dengan kejadian kasus para pemimpin terdahulu.

3. Saran kepada masyarakat untuk lebih mendalami ilmu tentang hubungan rakyat dan pemimpin, termasuk didalamnya hal penggunaan hak suara untuk menentukan pemimpin mana yang akan dipilih. Masyarakat harus paham dan tau letak duduk kegunaan suara mereka dalam sistem pemilihan calon kepala daerah, ini dapat diperoleh dengan mencari informasi tentang calon pemimpin, mengenali calon pemimpin, mendengarkan edukasi-edukasi yang telah disediakan oleh beberapa lembaga atau pun dari sosial media. harus lebih meningkatkan kesadaran diri dan menanamkan kepada diri sendiri bahwa datang ke TPS dan menggunakan hak suara bukanlah suatu kerugian yang besar terhadap hidupnya, melainkan dengan menggunakan hak suara maka secara tidak langsung kita sebagai masyarakat ikut andil dalam kemajuan daerah kita yang mana nantinya kita sendiri juga yang merasakan manfaatnya. Ilmu tentang hal ini bisa diperoleh lewat buku-buku, khususnya bagi umat islam harus mempelajari konsep siyasah dusturiyah dalam mengatur sistem ketatanegaraan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A.BUKU

- Arifin, Anwar. *Perspektif Ilmu Politik*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama. 2015.
- Budiardjo, Miriam. *Demokrasi Di Indonesia Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- BPS, *Medan Dalam Angka 2021*, Medan: CV Mandiri Lestari, 2021.
- Chosilin. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta. UNY Press. 2007.
- David Marsh & Gerry Stoker. *Teori dan Metode Dalam Ilmu Politik*. Bandung. Nusa Media. 2010.
- Gaffar. *Politik Hukum Pemilu*, Jakarta. Konstitusi Press. 2012.
- H. Rahman. 2017. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Hamid. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta. Rajawali Press. 2009.
- Hamidi. *Metode Penelitian Kualitatif (Aplikasi Prakti Pembuatan Proposl dan Lapoan Peneltian)*. Cet. 2. Malang : UMM Press. 2004.
- Ishak, Abdulhak. *Fiqh Ibadah*. Bandung. Remaja Rosdakarya. 2010.
- Iqbal Muhammad. *Fiqh siyasah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)*, Jakarta, Prenadamedia Group. 2014.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Al-Siyasat Al-Syar'iyat. Al-Qahirah: Dar Al-Anshar*. 1977.
- Miriam, Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama. 2008.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Cet. 5. Jakarta : Ghalia Indonesia. 2003.
- Pulungan, Suyuthi. *Fiqh Siyasah*. Jakarta. PT. Rajagrafindo Persada. 1997.
- Prihatmoko. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. Semarang. Pustaka Pelajar. 2005.

Rahmat, Syafe'i. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung. Pustaka Setia. 2010.

Syafeie, Inu Kencana. *Ilmu Politik*. Jakarta. Rineka Cipta. 2010.

Surbekti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. 2007.

Sayyid, Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Jilid 4, Jakarta. Pena Pundit Aksara. 2006.

Sitepu, Antonius. *Teori-Teori Politik*. Yogyakarta. Graha Ilmu. 2012.

Sungono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Rajawali Pers. 2015.

Sudijono, Sastroatmodjo. *Perilaku Politik*. Semarang. Ikip Semarang Press. 1995.

Winarno. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Media Pressindo. 2002.

## **B. Jurnal**

Ahmad Fathi Bahantsi, *al-siyasah al-Jinaiyyah fi al-syari'at al-Islamiyah*, t.dt.

Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fikih al-Islami*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2001, vol. 1.

## LAMPIRAN 1

### TRANSKIP WAWANCARA

Identitas informan

Nama : Edy Suhartono

Jabatan : Komisioner KPU divisi partisipasi masyarakat dan sosialisasi

Hari/tanggal : Kamis, 23 september 2021

Waktu : 15.00 – 16.00 WIB

1. Bagaimana partisipasi masyarakat khususnya di kecamatan Medan Maimun pada saat pemilihan wali kota pada tahun 2020 yang lalu?

*“partisipasi masyarakat dalam pemilihan wali kota medan tahun 2020 yang lalu khususnya di daerah medan maimun menang rendah, dan daerah ini termasuk kecamatan terendah se-kota Medan”*

2. Apa faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan wali kota medan tahun 2020 khususnya di kecamatan medan maimun?

*“ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu salah satunya kurang tersampainya administarsi seperti c6, dan status kependudukan masyarakat disana kebanyakan tidak jelas karena penduduk disana rata-rata hanya berniaga bukan menjadikan daerah tersebut sebagai tempat tinggal mereka, dan juga faktor lain seperti masyarakat sana kebanyakan*

*suku Tionghoa yang mana seperti kita tahu bahwa suku ini cukup sulit untuk diajak bekerja sama.*

3. Bagaimana upaya KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat?

*“sebenarnya kami pihak KPU telah melakukan segala upaya, baik dengan sosialisasi ke masyarakat, dan memberikan himbauan secara online maupun offline. Namun hal ini masih menjadi PR besar bagi kami dan kami akan terus berupaya dalam meningkatkan minat partisipasi politik masyarakat”*

#### Identitas informan

Nama : Bapak Idris

Hari/tanggal : Senin, 20 september 2021

Waktu : 11.30-12.00 WIB

1. Apakah bapak warga asli di kecamatan Medan Maimun

*“iya, saya warga asli kecamatan Medan Maimun dari saya lahir”*

2. Pada saat pemilihan wali kota dan wakil wali kota Medan tahun 2020 yang lalu apakah bapak berpartisipasi menggunakan hak suara bapak?

*“tidak, saya tidak memilih pada saat itu”*

3. Apa alasan bapak tidak memilih pada saat pemilihan tersebut?

*“kan saya sudah tua nak, jadi rasanya malas saja untuk berjalan ke TPS, lagian waktu itu jarak rumah bapak ke TPS lumayan jauh, dan disini bapak tinggal sendiri. Lagi pula bapak suara bapak kan tidak terlalu berpengaruh”*

Identitas informan

Nama : Ibu Aida

Hari/tanggal : Senin, 20 september 2021

Waktu : 13.00 – 13.30 WIB

1. Apakah ibu warga asli Medan Maimun?

*“iyaa ibu warga asli medan maimun”*

2. Pada saat pemilihan wali kota tahun 2020 yang lalu, apakah ibu ikut berpartisipasi dan menggunakan hak suara ibu?

*“oh pada saat itu, ibu enggak nyoblos dek. Karena kan ibuk jualan”*

3. Memangnya tidak bisa ditutup sebentar bu, atau dititipkan ke anak ibu?

*“ya gimanalah dek, ibu disini ngontrak harus mikirkan biaya kios pertahun, dan biya kios di pinggi jalan gini lumayan dek. Lagian kan kalau ibu nyoblos dan menutup warung ibu, ibu yang rugi dek. Pemerintah mana mau tau dia”*

Identitas informan

Nama : Bapak Surya

Hari/Tanggal : Senin, 20 september 2021

Waktu : 14.00 – 14.30 WIB

1. Apakah bapak warga asli Medan Maimun pak?

*“iyaa saya warga asli sini sejak lahir”*

2. Pada saat pemilihan wali kota tahun 2020 yang lalu, apakah bapak ikut berpartisipasi dan menggunakan hak suara bapak?

*“oh pemilihan wali kota kemarin, iya bapak menggunakan hak suara bapak”*

3. Seberapa penting menurut bapak berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah pak?

*“ya kalau itu bapak ga paham-paham kali dek, pokoknya dapat surat nyoblos ya nyoblos”*

## LAMPIRAN 2

### DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara bersama Bapak Edy Suhartono Komisioner KPU Devisi Partisipasi dan Sosialisasi



Wawancara bermasa Bapak Idris masyarakat di Kecamatan Medan Maimun



Wawancara bersama Ibu Aida masyarakat di Kecamatan Medan Maimun



Wawancara bersama Bapak Surya masyarakat Medan Maimun